

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DALAM
PERSPEKTIF HUKUM DAN SOSIAL MASYARAKAT PESISIR
(Studi Di Pesisir Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo,
Kabupaten Trenggalek)**

SKRIPSI

**PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN
JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN**

Oleh:

DESTY SULISTIANI

NIM. 0410840014



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2008**

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DALAM
PERSPEKTIF HUKUM DAN SOSIAL MASYARAKAT PESISIR
(Studi Di Pesisir Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo,
Kabupaten Trenggalek)**

SKRIPSI

**PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN
JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana

Oleh:

DESTY SULISTIANI

NIM. 0410840014



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2008**

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DALAM
PERSPEKTIF HUKUM DAN SOSIAL MASYARAKAT PESISIR
(Studi Di Pesisir Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo,
Kabupaten Trenggalek)**

Oleh:
DESTY SULISTIANI
0410840014

telah dipertahankan didepan penguji
pada tanggal 31 Juli 2008
dinyatakan telah memenuhi syarat

Dosen Penguji I

(Dr.Ir. Harsuko Riniwati, MP)

Tanggal:

Dosen Penguji II

(Ir. Mimit Primyastanto, MP)

Tanggal:

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

(Ir. Edi Susilo, MS)

Tanggal:

Dosen Pembimbing II

(Aan Eko Widiarto, SH., M.Hum)

Tanggal:

Mengetahui,
Ketua Jurusan

(Ir. Maheno Sri Widodo, MS)

Tanggal:


Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Malang, 05 Agustus 2008

Mahasiswa

Desty Sulistiani



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Hutan Mangrove Dalam Perspektif Hukum dan Sosial Masyarakat Pesisir (Studi di Pesisir Desa Karangandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek)”. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana perikanan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya.

Laporan ini berisi tentang upaya mekanisme perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan mangrove dan faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pengelolaan hutan mangrove, serta efektivitas pengelolaan hutan mangrove dalam perspektif hukum dan sosial masyarakat pesisir di Desa Karangandu.

Dalam pelaksanaan dan penulisan laporan akhir skripsi ini penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Ir. Edi Susilo, MS, beserta Bapak Aan Eko Widiarto, SH., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sejak penyusunan usulan penelitian sampai dengan terselesaikannya laporan skripsi ini.
2. Bapak Siswoyo, SPd, selaku Kepala Desa Karangandu atas kerjasama dan kesediaannya menerima peneliti untuk melakukan penelitian.
3. Bapak Sunarto, selaku Ketua Gugus Pengawas Hutan Bakau Kecamatan Watulimo atas kerjasama dan kesediaannya memberikan informasi kepada peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Sujud dan terima kasih yang dalam penulis persembahkan kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta, atas do'a dan semangat yang telah diberikan.
5. Seluruh pihak yang turut membantu dan berperan dalam penyelesaian tulisan ini.

Penulis berharap, semoga laporan ini bermanfaat dan memberikan informasi bagi semua pihak yang berminat dan memerlukan. Amin ya robbal alamin.

Malang, 05 Agustus 2008

Penulis





RINGKASAN

DESTY SULISTIANI. SKRIPSI tentang Efektivitas Pengelolaan Hutan Mangrove dalam Perspektif Hukum dan Sosial Masyarakat Pesisir (Studi di Pesisir Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek) (dibawah bimbingan **Ir. EDI SUSILO, MS.** dan **AAN EKO WIDIARTO, SH., M. Hum**).

Indonesia sangatlah kaya akan berbagai sumberdaya alam, termasuk keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya. Sumberdaya alam tersebut disadari bahwa suatu ketika akan habis jika pengelolaannya dilakukan secara tidak lestari dan berkelanjutan. Dalam rangka melestarikan dan mengupayakan sumberdaya alam, maka pengelolaan sumberdaya alam ditujukan kepada pemanfaatan dan perlindungan.

Tujuan penelitian untuk mengetahui upaya mekanisme perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan mangrove; mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam pengelolaan hutan mangrove; serta mengetahui efektivitas pengelolaan hutan mangrove dalam perspektif hukum dan sosial masyarakat pesisir di Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April - Juni 2008.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan antropologi hukum dan pendekatan sosiologis dengan jenis data meliputi, data primer dan data sekunder. Data dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*).

Pelaksanaan terhadap upaya mekanisme perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan hutan mangrove di Desa Karanggandu yang dilakukan oleh pemerintah dan kelompok masyarakat bisa dikatakan berhasil, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala-kendala diantaranya meliputi, rendahnya tingkat perekonomian sebagian masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ekosistem mangrove bagi lingkungan perairan, kurangnya tingkat kepedulian aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kawasan hutan mangrove serta kurangnya kontribusi sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan dari pemerintah daerah sehingga kurang optimalnya proses pengelolaan kawasan mangrove di Pesisir Desa Karanggandu secara keseluruhan.

Efektifitas pengelolaan hutan mangrove dalam perspektif hukum di Desa Karanggandu belum efektif. Hal ini dipengaruhi karena keberadaan Undang-Undang yang terkait belum dilaksanakan secara optimal, sehingga pada kenyataannya telah banyak terjadi tindakan pelanggaran pengerusakan ekosistem mangrove yang mana dalam upaya penegakan hukumnya masih banyak kekurangan.

Efektifitas pengelolaan hutan mangrove dalam perspektif sosial masyarakat pesisir sudah efektif. Hal ini telah terbukti terhadap lingkungan dengan melihat fungsi hutan mangrove sebagai pelindung pantai dari abrasi air laut serta sebagai habitat beberapa jenis ikan, sangatlah berpengaruh terhadap tingkat produktivitas biota laut termasuk kepiting bakau dan kerang yang mana organisme ini mempunyai nilai ekonomi yang sangat menjanjikan bagi masyarakat setempat untuk menambah penghasilan.

Saran peneliti adalah (1) Masyarakat Pesisir Desa Karanggandu hendaknya meningkatkan peran aktif dalam pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya mangrove serta memiliki kesadaran terhadap hukum yang berlaku. (2) Hendaknya aparat Kepolisian Perairan Kabupaten Trenggalek lebih meningkatkan pengawasan, pengamanan dan pengendalian terhadap pengelolaan hutan mangrove dengan melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan tugas dan menindak tegas pelaku pelanggaran pengalih fungsian kawasan hutan mangrove serta beberapa bentuk tindakan pengerusakan kawasan hutan secara keseluruhan. (3) Pemerintah daerah seharusnya dapat memberikan kontribusi atas pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran upaya pengelolaan hutan mangrove di Pesisir Desa Karanggandu.



DAFTAR ISI


RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Tempat dan Waktu Penelitian.....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Paradigma Pengelolaan Wilayah Pesisir.....	6
2.1.1 Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Sektoral.....	8
2.1.2 Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu.....	8
2.2 Karakteristik, Dinamika dan Potensi Ekosistem Hutan Mangrove.....	9
2.3 Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir.....	13
2.3.1 Pengelolaan Pesisir Berdasarkan Hukum Positif.....	13
2.3.2 Hukum Adat dan Hak Ulayat Masyarakat Pesisir.....	22
2.4 Pluralisme Hukum.....	24
2.5 Sosiologi Hukum.....	25
2.6 Efektivitas Bekerjanya Hukum.....	26
2.7 Karakteristik Sosial, Ekonomi, Budaya Masyarakat Desa Pesisir.....	27
2.7.1 Pengertian Sosiologi Pedesaan.....	27
2.7.2 Ciri-ciri Desa dan Masyarakat Pesisir.....	28
2.7.3 Tipologi Masyarakat Pedesaan.....	29
2.7.4 Sistem Kemasyarakatan.....	30
2.7.5 Sistem Kepercayaan dan Religi.....	30
2.8 Kerangka Berpikir Penelitian.....	32
III. METODOLOGI PENELITIAN	35
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	36
3.2 Analisa Data.....	39
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian.....	42
4.1.1 Letak Geografis dan Topografi.....	42
4.1.2 Kondisi Masyarakat Desa Karanggandu.....	43
4.2 Ekosistem Hutan Mangrove di Pesisir Desa Karanggandu.....	46
4.3 Sistem Pengelolaan Hutan Mangrove di Pesisir Desa Karanggandu.....	49
4.3.1 Mekanisme Perencanaan dari Pemerintah Desa Karanggandu.....	51
4.3.2 Mekanisme Pemanfaatan Pengelolaan Hutan Mangrove di Pesisir Desa Karanggandu.....	57
4.3.3 Mekanisme Rehabilitasi Hutan Mangrove di Pesisir Desa Karanggandu.....	61

4.3.4 Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Mangrove di Pesisir Desa Karanggandu.....	64
4.4 Faktor-faktor yang Mendorong dan Menghambat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Pesisir Desa Karanggandu.	67
4.4.1 Faktor-faktor yang Mendorong dalam Pengelolaan Hutan Mangrove.....	67
4.4.2 Faktor-faktor yang Menghambat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove.....	68
4.5 Efektivitas Pengelolaan Hutan Mangrove dalam Perspektif Hukum.	69
4.6 Efektivitas Pengelolaan Hutan Mangrove dalam Pespektif Sosial Masyarakat Pesisir.	73
4.6.1 Perencanaan	74
4.6.2 Pemanfaatan	74
4.6.3 Rehabilitasi	74
4.6.4 Pengawasan dan Pengendalian.....	75
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	82




DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah penduduk Desa Karangandu berdasarkan golongan usia Tahun 2007 dan 2008.	44
2. Jumlah penduduk Desa Krangandu berdasarkan pendidikan Tahun 2007 dan 2008.	45
3. Jumlah pendapatan penduduk Desa Karangandu berdasarkan mata pencaharian Tahun 2007 dan 2008.....	45
4. Tingkat kesejahteraan penduduk Desa Karangandu Tahun 2007 dan 2008.....	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Berpikir Penelitian.....	35
2. Kondisi kawasan mangrove di Pancer Cengkong akibat pengalih fungsian menjadi tempat penambatan perahu nelayan.....	48
3. Kondisi kawasan mangrove di Pancer Bang akibat pengalih fungsian menjadi lahan perkebunan kelapa.....	48
4. Area mangrove di Pancer Bang yang hanya terkonsentrasi pada satu sisi sungai.....	48
5. Kondisi kawasan mangrove di Pancer Ngrumpukan akibat dikonversi menjadi area perkebunan kelapa.....	48
6. Denah lokasi rehabilitasi hutan mangrove di Pancer Cengkong.....	63
7. Papan larangan di kawasan hutan mangrove di Pancer Bang dan Pancer Ngrumpukan.....	66



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Peta Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.....	82
2. Penanaman bibit bakau di kawasan rehabilitasi Kabupaten Trenggalek.	83
3. Denah lokasi hutan mangrove di Kecamatan Watulimo.....	84
4. Hasil wawancara.	85
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.....	94
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Kabupaten Trenggalek....	122
7. Daftar yang di perbolehkan, dilarang, dan diwajibkan dalam kawasan perlindungan (Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 46 Tahun 2007).	135



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perairan wilayah pesisir merupakan salah satu ekosistem yang sangat produktif. Namun di balik potensi tersebut, sering menimbulkan dampak negatif terhadap potensi sumber daya akibat adanya pembangunan. Aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam di atasnya, seperti industri, pertanian, perikanan, pertambangan, navigasi, pariwisata, sering menjadi masalah, sehingga tidak jarang manfaat atau nilai guna ekosistem tersebut menurun. Adanya limbah bahan pencemar yang membahayakan kehidupan perairan laut di wilayah pesisir akan berdampak buruk terhadap lapangan pekerjaan para nelayan dan petambak. Karena latar belakang pendidikan mereka yang relatif rendah, tidak memungkinkan untuk dapat berkompetisi dengan pembangunan di wilayahnya, yang umumnya menggunakan padat modal. Kondisi ini kalau tidak dikelola dengan baik, akan mudah mendorong mereka untuk merusak lingkungan wilayah pesisir¹.

Pengembangan kawasan konservasi ditujukan untuk mengusahakan kelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Oleh karenanya keberadaan fungsi-fungsi keanekaragaman hayati tersebut sangatlah penting. Sebagai contoh adalah Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Kutai yang diyakini sebagai paru-paru dunia dan memberikan kontribusi sangat besar dalam produksi oksigen (Sembiring *et al*, 1999: 2).

¹Supriharyono, *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hal 1-11.

Namun kawasan-kawasan konservasi tersebut saat ini tengah berada dalam ancaman kerusakan, penurunan mutu dan upaya-upaya eksploitasi.

Kerusakan hutan mangrove perlu segera diatur dengan menghentikan perusakan, mengadakan kegiatan konservasi dengan mengembalikan dan menata kembali sumberdaya alam yang telah rusak. Oleh karena itu kegiatan konservasi hutan mangrove tidak hanya sekedar untuk melindungi dan melestarikan spesies serta menyediakan obyek wisata (*ekoturism*), tetapi harus pula berfungsi untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya dalam konteks pembangunan berwawasan lingkungan (www.library.usu.ac.id, 2008).

Sedangkan fungsi hutan mangrove itu sendiri untuk mengurangi erosi dan dalam beberapa hal juga mempercepat pertumbuhan. Pohon-pohonnya yang kuat dan berakar banyak bersifat meredam hantaman ombak dan mempercepat pengendapan lumpur yang dibawa oleh sungai-sungai sekitarnya. Bahkan meskipun ada bagian dari hutan bakau itu rusak secara alami oleh hantaman ombak atau angin kencang biasanya bagian yang rusak tersebut akan mampu tumbuh kembali dengan baik tanpa bantuan siapapun menurut Soegiarto (1982) dalam Supriharyono (2002: 31).

Ancaman lain yang dampaknya besar terhadap keberadaan kawasan konservasi di Pesisir Desa Karanggandu muncul dari masyarakat sekitar hutan mangrove khususnya di daerah Pancer Cengkong dan Damas Kabupaten Trenggalek. Terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas hutan mangrove dapat mengakibatkan menurunnya kualitas biofisik ekosistem hutan mangrove dan lingkungan sekitarnya, seperti abrasi pantai, hilangnya habitat burung, banjir dan menurunnya produktivitas perairan. Melihat berbagai kebijakan yang ada, konsepsi perlindungan dan pengelolaan secara efektif terhadap pelestarian sumberdaya alam merupakan kebijakan yang sangat penting. Adanya Peraturan

Daerah Kabupaten Trenggalek No. 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sampai saat ini masih belum mampu mengantisipasi berbagai persoalan yang ada. Sehingga merupakan sebuah keharusan bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kebijakan yang ada dan menetapkan kebijakan baru yang lebih baik.

1.2 Perumusan Masalah

Melihat tingkat kerusakan yang terjadi dan aktivitas-aktivitas yang sangat berpotensi menjadi ancaman terhadap kawasan konservasi, serta berbagai persoalan yang muncul dan mempengaruhi proses pengelolaan ekosistem mangrove, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan uraian tersebut, beberapa permasalahan pokok yang diteliti antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengelolaan kawasan hutan mangrove dilakukan?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat dalam pengelolaan hutan mangrove?
- c. Bagaimana efektivitas pengelolaan hutan mangrove dalam perspektif hukum dan sosial masyarakat pesisir?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan pelaksanaan pengelolaan secara efektif serta ditopang dengan landasan hukum yang kuat dan peran serta masyarakat, akan dapat meningkatkan keberadaan, kelestarian dan kualitas sumberdaya ekosistem mangrove di pesisir Desa Karangandu Kabupaten Trenggalek. Tujuan dilaksanakan penelitian ini yaitu untuk:

1. Mengetahui upaya, mekanisme perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan mangrove.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam pengelolaan hutan mangrove.
3. Mengetahui efektivitas pengelolaan hutan mangrove dalam perspektif hukum dan sosial masyarakat pesisir.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

a. Masyarakat

- Dapat meningkatkan kesejahteraan dan keterjaminan hidup masyarakat Desa Karangandu.
- Dapat berpartisipasi aktif terhadap upaya pengelolaan hutan mangrove di Pesisir Desa Karangandu.
- Mengetahui manfaat ekosistem mangrove bagi lingkungan.
- Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum atau peraturan yang berlaku.

b. Pemerintah Desa Karangandu

- Sebagai bahan referensi dalam menyusun draft peraturan desa, yang dimaksudkan untuk mengatur dan melindungi sumber daya alam pesisir di Desa Karangandu.

c. Pemerintah Daerah

- Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dalam menentukan kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan hutan mangrove secara efektif guna menunjang kondisi masyarakat yang lebih harmonis.

- Dapat mendorong pemerintah daerah dalam upaya penegakan hukum terhadap warga negara Indonesia dengan melakukan tindakan dan evaluasi hukum sehingga dapat mengarah kepada perbaikan hukum serta proses pengarahan terhadap masyarakat untuk lebih mengerti dan mematuhi hukum yang berlaku.

C. Akademisi

- Memperoleh pengalaman secara praktis mengenai pengelolaan kawasan hutan mangrove di pesisir Desa Karanggandu Kabupaten Trenggalek.
- Meningkatkan relevansi kurikulum program pendidikan khususnya mengenai pengelolaan hutan mangrove di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.
- Mengetahui secara langsung pelaksanaan efektivitas pengelolaan hutan mangrove dalam perspektif hukum dan sosial masyarakat pesisir.

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di pesisir Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek pada bulan April - Juni 2008. Karena wilayah tersebut telah dilakukan rehabilitasi hutan mangrove dan semakin banyaknya kontroversi antara pemerintah dengan masyarakat, untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai efektivitas pengelolaan hutan mangrove dalam perspektif hukum dan sosial masyarakat pesisir di kawasan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Paradigma Pengelolaan Wilayah Pesisir

Pengelolaan wilayah pesisir merupakan suatu proses atau upaya untuk mengendalikan kegiatan manusia di wilayah pesisir, sehingga dapat menjamin keuntungan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, sekarang dan akan datang. Perhatian dalam pengelolaan wilayah pesisir tidak lain tertuju pada kegiatan manusia di dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam (Supriharyono, 2002: 175). Ruang lingkup pengelolaan sumberdaya alam pesisir meliputi:

1. SBRM (*State-Based Resource Management*)

SBRM adalah salah satu system yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kewenangan negara dalam pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan keanekaragaman hayati bagi keberlangsungan kehidupan bangsa. Dalam menjaga keberlangsungan pelestarian sumberdaya alam maka keterlibatan pemerintah sangatlah penting sesuai dengan fungsinya sebagai pengatur dan pengendali kegiatan pengelolaan / pemanfaatan sumberdaya alam agar secara ekologis tidak berdampak negatif, dan bisa merugikan kepentingan umum (www.dte.gn.apc.org, 2008).

2. CBRM (*Community-Based Resource Management*)

CBRM merupakan suatu pendekatan pembangunan yang menekankan kepada hubungan antara manusia dengan segala hal di lingkungannya. Dalam hal ini kerusakan terhadap sumberdaya alam akan berdampak kepada kehidupan manusianya. Karena itu, manusia harus mengontrol aktifitasnya dengan selalu menggunakan sumberdaya yang dapat di perbaharui dan berkelanjutan. CBRM dimulai dengan pengembangan komunitas yang terdiri atas individu-individu yang paham tentang ekosistemnya, mengerti tentang tempatnya di dalam ekosistem,

dan ingin bekerja dengan orang lain untuk memperbaiki dan menjaga kesehatan lingkungannya, mencoba untuk menyediakan kehidupan secara terus-menerus untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang, serta memiliki komitmen yang berkeadilan sosial (www.blogmanifes.wordpress.com, 2008).

3. CBNRM (*Community-Based Natural Resource Management*)

CBNRM adalah suatu aktifitas yang menekankan kepada manajemen sumberdaya alam oleh, untuk dan dengan komunitas lokal. Keberlanjutan CBNRM sangat tergantung kepada partisipasi komunitas lokal. Mereka akan aktif jika mampu melihat keuntungan dengan keterlibatannya dan memiliki akses terhadap sumberdaya. Untuk itu perlu memahami pengetahuan lokal masyarakat setempat, membangkitkan motivasi untuk melakukan konservasi, serta memilih organisasi lokal yang kuat. Ada tiga tujuan utama CBNRM, yaitu: (1) peningkatan kesejahteraan dan keterjaminan hidup masyarakat lokal, (2) peningkatan konservasi sumberdaya alam, dan (3) pemberdayaan masyarakat lokal. Asumsi pentingnya peranan masyarakat lokal adalah: bahwa efisiensi yang lebih besar dalam manajemen sumberdaya alam datang dari pengetahuan masyarakat setempat, lebih menghemat biaya, dan keputusan yang lebih baik akan dicapai melalui internalisasi biaya sosial dan lingkungan. Tingginya tingkat keefektifan jika mengandalkan manajemen masyarakat lokal disebabkan karena masih berjalannya mekanisme tekanan dan sanksi, dapat menggambarkan secara detail pengetahuan lokal dan dinamika ekologinya yang khas, serta komunitas lokal akan lebih mendorong konservasi sumberdaya alam (Tyller, 2006).

Potensi sumberdaya pembangunan yang terdapat di wilayah pesisir dan lautan secara garis besar di bagi dalam tiga kelompok besar yaitu: kelompok sumberdaya yang dapat pulih, kelompok sumberdaya yang tidak dapat pulih, dan jasa-jasa lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan yang mengharmoniskan antara pembangunan ekonomi dengan aspek lingkungan

merupakan langkah alternative pembangunan dunia saat ini. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pembangunan tersebut akan bertumpu pada tiga faktor yaitu: kondisi sumberdaya alam, kualitas lingkungan dan faktor kependudukan. Mangrove perlu diolah dalam batas kemampuan pemulihannya atau tidak melebihi kemampuan produktivitasnya, sedangkan faktor kependudukan adalah unsur yang menjadi modal pembangunan. (Dahuri *et al*, 2004: 81). Konsep perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir antara lain adalah:

2.1.1 Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Sektoral

Perencanaan dan pengelolaan ini berkaitan dengan satu macam pemanfaatan sumberdaya pesisir oleh satu instansi pemerintah untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti perikanan tangkap, tambak, pariwisata, pelabuhan atau industri minyak dan gas. Pengelolaan semacam ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antar sektor yang melakukan aktivitas pembangunan pada wilayah pesisir yang sama. Selain itu, pendekatan sektoral semacam ini pada umumnya kurang mengindahkan dampaknya terhadap yang lain, sehingga dapat mematikan usaha sektor lain (Dahuri *et al*, 2004: 11).

2.1.2 Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu

Perencanaan terpadu dimaksudkan untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai aktivitas dari dua atau lebih sektor dalam perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir. Perencanaan terpadu dimaksudkan sebagai upaya yang telah di program untuk mencapai tujuan yang dapat mengharmoniskan dan mengoptimalkan antara kepentingan

untuk memelihara lingkungan, keterlibatan masyarakat, dan pembangunan ekonomi (Dahuri *et al*, 2004: 11)

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumberdaya dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Dalam hal ini, keterpaduan mengandung tiga dimensi: sektoral, bidang ilmu, dan keterkaitan ekologis. Keterpaduan secara sektoral berarti bahwa perlu ada koordinasi tugas, wewenang dan tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkat pemerintah tertentu dan antar tingkat pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, sampai tingkat pusat. Keterpaduan dari sudut pandang keilmuan mensyaratkan bahwa di dalam pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin ilmu yang melibatkan bidang ilmu ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum, dan lainnya yang relevan (Dahuri *et al*, 2004: 12).

2.2 Karakteristik, Dinamika dan Potensi Ekosistem Hutan Mangrove

Hutan mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan yang penting di wilayah pesisir dan lautan. Selain mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrisi bagi biota perairan, tempat pemijahan dan asuhan bagi berbagai macam biota, penahan abrasi, angin taufan dan tsunami, penyerap limbah, pencegah intrusi air laut, dan lain sebagainya, hutan mangrove juga mempunyai fungsi ekonomis seperti penyedia kayu, daun-daunan sebagai bahan baku obat-obatan, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya berikut ini beberapa manfaat hutan mangrove di Asia Tenggara khususnya Indonesia menurut Sugiarto dan Pollunin (1982) dalam Supriharyono (2002: 33), yaitu:

1. Kayunya dapat dipakai sebagai kayu bakar. Karena nilai kalorinya yang tinggi maka kayu mangrove dapat dipakai sebagai arang. Selain itu beberapa jenis pohon mangrove tertentu mempunyai kualitas kayu yang baik sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk perumahan dan konstruksi kayu (*Aegiceras orniculatum*, *Avicennia spp*, *Bruguiera cylindrica*, *Ceriops tagal*, *Sonneratia alba*, *Rhizophora spp*).
2. Kulit kayu merupakan sumber *tannin* yang biasa digunakan untuk penyamak kulit dan pengawetan jala atau jaring ikan. Selain itu juga merupakan sumber lem *plywood* dan beberapa macam zat warna (*Rhizophora spp*, *Ceriops tagal*, *Bruguiera gymnorhiza* dan *sexangula*).
3. Daunnya bisa digunakan sebagai makanan hewan ternak. Beberapa daun dari jenis-jenis tertentu digunakan sebagai obat tradisional baik untuk manusia ataupun hewan ternak, bahkan ada pula yang dipakai sebagai pengganti untuk teh dan tembakau (*Acanthus ebractiatus*, *Acrostichum aureum*, *Avicennia marina*, *Nypa fruticans*, *Sonneratia ovata*, *Pluchea indica*).
4. Bunga-bunganya merupakan sumber madu (*Avicennia nitida*).
5. Buahnya ada yang dapat dimakan, walaupun beberapa dari buah tersebut ada yang beracun bagi ikan (*Rhizophora spp*, *Sonneratia ovata*, *Sonneratia caseolaris*).
6. Akar-akarnya efektif untuk perangkap sedimen, memperlambat kecepatan arus, dan mencegah erosi pantai (*Avicennia spp*, *Bruguiera*, *Xylocarpus spp*, *Ceriops tagal*, *Lumnitzera spp*, *Oncosperma tigillaria*, *Rhizophora spp*, *Sonneratia*).
7. Tempat mencari makanan dan berlindung bagi berbagai ikan dan hewan air lainnya, misalnya kerang-kerangan (*Rhizophora spp*, *Sonneratia*, *Avicennia spp*).

8. Hutan mangrove merupakan suatu penyangga antara komunitas daratan dan pesisir, misalnya antara terumbu karang dan lamun.

Ekosistem hutan mangrove di Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati tertinggi di dunia dengan jumlah total spesies sebanyak 89, terdiri dari 35 spesies tanaman, 9 spesies perdu, 9 spesies liana, 29 spesies epifit, dan 2 spesies parasitik (Dahuri *et al*, 2004: 83). Tingginya keanekaragaman hayati hutan mangrove ini merupakan aset yang sangat berharga tidak saja dilihat dari fungsi ekologiannya tetapi juga dari fungsi ekonomi.

Komunitas mangrove hidup di lingkungan yang rawan (*stressed ecosystem*). Kerawanan lingkungan tersebut, menurut Lugo (1980) dalam Supriharyono (2002) antara lain berupa :

1. Salinitas tanah yang tinggi, sehingga memerlukan suplai air tawar yang banyak.
2. Arus pasang-surut, menyebabkan banyak terkumpulnya sampah dan organik terlarut.
3. Melintasi daratan, *run off*, badai pasang, dan gelombang menyebabkan siltasi atau erosi.
4. Badai menghancurkan sistem di daerah mangrove.

Berdasarkan ketahanannya terhadap genangan pasang air laut, Watson (1928) dalam Supriharyono (2002: 40) mengelompokkan tumbuhan mangrove menjadi lima, yaitu :

1. *Spesies* tumbuhan yang selamanya tumbuh di daerah genangan pasang naik yang tinggi: pada umumnya tidak semua *spesies* dapat hidup pada kondisi seperti ini, kecuali *Rhizophora mucronata*.
2. *Spesies* tumbuhan yang tumbuh di daerah genangan pasang-naik medium: *Spesies* yang banyak hidup di sini adalah dari genera *Avicennia*,

yaitu *Avicennia alba*, *A. Marina*, *A. Intermedia*, dan *Sonneratia griffithii*, serta spesies *Rhizophora mucronata*, yang tumbuh di tepi sungai.

3. Spesies tumbuhan yang tumbuh di daerah genangan pasang-naik dengan tinggi pasang normal: umumnya tumbuhan mangrove dapat hidup di daerah ini, namun yang paling dominan adalah spesies dari genera *Rhizophora*.
4. Spesies tumbuhan yang hanya tumbuh di daerah genangan pasang-naik yang tertinggi (spring tide): daerah ini sedikit kering untuk *Rhizophora* dan cocok untuk spesies *Bruguiera gymnorhiza* dan *equinox* (terjadi hanya 2 kali setahun) atau pada perkecualian pasang yang *B. Cylindrica*.
5. Spesies tumbuhan yang hanya tumbuh di daerah genangan pasang pada saat lain: *Bruguiera gymnorhiza* dominan, akan tetapi *Rhizophora apiculata* dan *Xylocarpus granatus* dapat tahan di daerah ini.

Zonasi komunitas mangrove yang berada pada salinitas 10-30% menurut de Haan (1931) dalam Supriharyono (2002), dikelompokkan sebagai berikut:

1. Daerah tergenang pasang satu atau dua kali sehari selama 20 hari per bulan (*Avicennia marina*, *Sonneratia alba*, *Acanthus ilicifolius*, *Aegiceras cormiculatum*, *Rhizophora mucronata*, *Rhizophora apiculata*, *Bruguiera parviflora*).
2. Daerah tergenang pasang 10-19 kali per bulan (*Rhizophora mucronata*, *R. Apiculata*, *Bruguiera parviflora*, *B. Gymnorhiza*, *Xylocarpus granatum*, *Hertiera littoralis*, *Excoecaria agallocha*, *Ceriops spp*, *Derris heterophylla*, *Paramignya angulata*, *Merope angulata*, *Acrostichum aureum*).
3. Daerah tergenang pasang < 9 kali per bulan (*B. Gymnorhiza*, *Xylocarpus granatum*, *Hertiera littoralis*, *Excoecaria agallocha*, *Ceriops spp*, *Derris heterophylla*, *Paramignya angulata*, *Merope angulata*, *Acrostichum*

aureum, *Bruguiera cylindrica*, *Xylocarpus molluccensis*, *Cynometra ramiflora*, *Intsia bijuga*, *Nypa fruticans*).

4. Daerah tergenang pasang hanya beberapa hari per bulan (*Lumnitzera littorea*, *Terminalia cattapa*, *Barringtonia racemosa*, *Scyphiphora hydrophilacea*).

2.3 Hukum Pengelolaan Kawasan Pesisir

2.3.1 Pengelolaan Pesisir Berdasarkan Hukum Positif

- A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria

Menurut Undang-Undang tersebut bahwa kawasan konservasi telah disebutkan mengenai bumi, air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Sehingga, kawasan konservasi merupakan bagian wilayah yang berada di Indonesia dan merupakan salah satu wilayah yang peruntukannya diatur oleh pemerintah. Peruntukan tersebut telah diatur pada pasal 14 ayat (1) yaitu:

- (1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3), pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2), Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya:
 - a. Untuk keperluan negara;
 - b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
 - d. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
 - e. Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.

Berdasarkan isi dari pasal-pasal tersebut peruntukan ataupun pengaturan bagi kawasan konservasi tidak mendapat tekanan yang berarti.

Adapun semangat perlindungan lingkungan khususnya mengenai tanah adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 15 yaitu:

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan-hubungan dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.

Berkaitan dengan kajian mengenai pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi adalah adanya pengakuan bagi hukum adat yang tercantum pada pasal 3 serta adanya fungsi sosial seperti yang tercantum dalam pasal 6 yaitu:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi (Pasal 3).

(Pasal 6) berbunyi: Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata

Undang-Undang tersebut telah menyinggung upaya konservasi. Pada (pasal 6) telah dijelaskan bahwa pembangunan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya,
- b. Nilai-nilai agama, adat istiadat serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat,
- c. Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup, dan
- d. Kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berazaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan

seimbang, sehingga lebih dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Undang-Undang ini terdiri dari 14 bab yang mengatur tentang pengertian perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, kawasan suaka alam, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, kawasan pelestarian alam, pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, peran serta masyarakat, penyerahan urusan dan tugas pembantuan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Unsur-unsur sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lain serta saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistemnya. Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat, yang dilakukan melalui 3 kegiatan yaitu:

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan
- c. Pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, pasal 9 telah menjelaskan bahwa setiap pemegang hak atas tanah dan hak perusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut.

Sementara itu pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, yang dilakukan baik di dalam maupun diluar kawasan

suaka alam, dilaksanakan dengan tetap menjaga keutuhan kawasan alam agar tetap dalam keadaan asli. Undang-Undang tersebut juga mengatur bahwa pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang lestari, dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan plestarian alam dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan tersebut dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan.

D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan: (a) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (b) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia; dan (c) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan.

Penataan ruang berazaskan keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keberlanjutan, berhasil guna, keterbukaan, kebersamaan, kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas.

Undang-Undang ini mengatur tentang kewenangan pemerintah mengenai perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tentang rencana tata ruang, baik wilayah tingkat Nasional, tingkat Provinsi, ataupun tingkat Kabupaten atau Kotamadya.

Berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan pasal 35 dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasannya, sanksi yang dimaksud adalah

bahwa: meskipun Undang-Undang ini tidak memuat pasal tentang ketentuan pidana, sanksi terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang tetap dapat dikenakan berdasarkan atas ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku. Bentuk sanksi tersebut adalah sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.

E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Menurut Undang-Undang tersebut telah dijelaskan bahwa kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

1. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dengan sebaran yang proporsional;
2. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
3. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
4. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
5. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk: (1) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya alam, hama, serta penyakit; (2) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Berkaitan dengan perlindungan hutan mangrove, dalam pasal 50 ayat (3) dijelaskan bahwa setiap orang dilarang:

1. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
2. merubah kawasan hutan;

3. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan;
4. membakar hutan;
5. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
6. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut di duga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut, secara tidak sah;
7. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
8. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
9. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
10. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
11. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong dan membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
12. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
13. mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Menurut Undang-Undang ini telah dijelaskan bahwa lingkungan sumberdaya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumberdaya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya. Dalam kaitannya dengan konservasi telah dijelaskan bahwa konservasi sumberdaya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan. Undang-Undang tersebut juga menjelaskan tentang ketentuan pidana berdasarkan pasal 86 bahwa setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan sumberdaya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

G. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 35 yang berkaitan dengan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya ekosistem mangrove, bahwa setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: (1) menggunakan cara atau metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (2) melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil; (3) menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan atau kegiatan lain.

Ketentuan pidana berdasarkan pasal 73 ayat (1) telah dijelaskan bahwa segala kegiatan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 tersebut diatas dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

H. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Kabupaten Trenggalek

Menurut Perda tersebut, bahwa otonomi daerah telah memberikan ruang kemandirian bagi pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengelola

sumberdaya perikanan serta membuka ruang partisipasi masyarakat untuk ikut dalam perencanaan pelaksanaan, pengaturan dan pengelolaan sumberdaya perikanan demi kemakmuran masyarakat. Dalam hal ini pengelolaan sumberdaya perikanan diselenggarakan berdasarkan azas keterbukaan, keadilan, keterpaduan, kelestarian, kemanfaatan, partisipasi masyarakat dan pengakuan terhadap kearifan lokal.

Tujuan dari pengelolaan sumberdaya perikanan adalah untuk: (1) membangun sistem pengelolaan sumberdaya perikanan yang berbasis kepentingan bersama antara masyarakat dengan pemerintah Kabupaten dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang otonomi daerah; (2) melindungi, menjamin, mengendalikan pemanfaatan dan melestarikan sumberdaya perikanan.

Berkaitan dengan kelestarian ekosistem mangrove, dalam Perda ini dijelaskan bahwa setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah Kabupaten Trenggalek dilarang: merusak habitat terumbu karang, hutan bakau dan sumberdaya alam lainnya. Adapun ketentuan pidana yang telah ditetapkan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- I. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 46 Tahun 2007 tentang Penetapan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya dan Kawasan Perlindungan Setempat di Kabupaten Trenggalek.

Menurut peraturan tersebut telah di sebutkan bahwa sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Sedangkan kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan

lautan. Penetapan kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya dan kawasan perlindungan setempat dimaksudkan untuk menetapkan suatu tempat / lokasi dari kawasan yang dilindungi. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup guna menjamin terselenggaranya perlindungan sistem penyangga kehidupan dan keselamatan kehidupan yang berkesinambungan.

Pasal 4 telah menyebutkan beberapa area kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya dan kawasan perlindungan setempat terdiri dari:

- a. Kawasan hutan lindung;
- b. Kawasan hutan lindung lainnya;
- c. Kawasan resapan air;
- d. Kawasan sekitar mata air;
- e. Sempadan sungai;
- f. Kawasan sekitar telaga / waduk / embung;
- g. Sempadan pantai;
- h. Kawasan pantai berhutan bakau;
- i. Sempadan jalan.

Dalam pasal 12 disebutkan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g ditetapkan dengan kriteria dataran sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter diukur dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Sedangkan pasal 13 menjelaskan bahwa kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf h ditetapkan dengan kriteria kawasan minimal 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat yang merupakan habitat hutan bakau. Sehingga kawasan yang telah ditetapkan tersebut diatas merupakan area yang telah dilindungi pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek dimana dalam pelaksanaannya tidak seorangpun di biarkan merusaknya.

2.3.2 Hukum Adat dan Hak Ulayat Masyarakat Pesisir

Keragaman hukum adat pengelolaan sumberdaya perikanan di suatu daerah yang sama bisa memicu konflik jika pelaksanaannya tidak diatur dan ditata sejak dini dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena sumberdaya perikanan menjadi milik bersama, berarti peran pemerintah sangat menentukan dalam mengatur keterpaduan pengelolaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan inventarisasi dan kajian keberadaan hukum adat perikanan maupun peraturan formal yang ada (Tribawono, 1969).

Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup dan menjelaskan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, melingkupi hukum berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana hakim tersebut memutuskan perkara (Soepomo, 1981: 7).

Seiring dengan etika ditingkat internasional menyangkut pengelolaan sumberdaya ikan sebagaimana tercantum dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF), pengelolaan secara optimal dan berkelanjutan menjadi pedoman yang harus dikedepankan melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan. Selain itu sebagai konsekuensi hukum atas di ratifikasinya Konvensi PBB tentang hukum laut Tahun 1982 dengan UU No. 17 Tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* 1982 (UNCLOS 1982), NKRI memiliki hak untuk pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan sumberdaya ikan sesuai kewenangan yang dimilikinya berdasarkan standar internasional. Hal ini belum terangkum dalam Undang-undang sebelumnya utamanya dari aspek pengelolaan sumberdaya ikan sedangkan pada sisi lain kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum, serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumberdaya ikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sehingga mendorong dikeluarkannya Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang

perikanan sebagai pengganti undang-undang sebelumnya. Ini berarti bahwa undang-undang tersebut sudah mengacu pada pedoman, etika dan tatanan ditingkat internasional (Tribawono, 1969).

Kawasan konservasi mangrove di Pesisir Desa Karanggandu Kabupaten Trenggalek merupakan wujud nyata kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sumberdaya alam pesisir. Sebagai wujud partisipasi, masyarakat adat setempat telah menetapkan peraturan yang berisikan sebuah larangan keras:

"Siapapun dengan sengaja ataupun tidak sengaja dilarang merusak, membakar, memotong, mencuri tanaman bakau di sekitar Pantai Damas pada khususnya dan teluk prigi pada umumnya akan dikenakan sanksi denda mengganti seratus (100) batang pohon baru atau denda sebanyak Rp. 100.000,- untuk setiap batang bakau yang dirusak. Barang siapa yang tertangkap basah atau diketahui melakukan kegiatan pelanggaran dan menolak membayar sanksi denda, maka akan diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku" (Susilo, 2007).

Hak ulayat adalah hak bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Subjek hak ulayat adalah masyarakat adat hukum tertentu, bukan perseorangan, dan juga bukan penguasa adat meskipun banyak diantara mereka yang menjabat secara turun-temurun. Hak ulayat diakui oleh hukum nasional, sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Sehubungan dengan itu, demi adanya kepastian mengenai masih adanya hak ulayat dilingkungan masyarakat tertentu, yang dibuktikan oleh: (1) masih adanya sekelompok warga masyarakat yang merasa terikat oleh tatanan hukum adat tertentu sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum yang merupakan suatu masyarakat hukum adat; (2) masih adanya suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hukum dan penghidupan sehari-hari para warga masyarakat hukum adat tersebut; dan (3) masih adanya penguasa adat yang melaksanakan ketentuan hukum hak ulayatnya (www. asiamaya. com. 2008).

Kearifan lokal pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan laut di Sumatra yang dikenal dengan istilah Panglima Laot atau sasi laut di Maluku merupakan sebuah contoh kelembagaan yang masih ada sampai saat ini. Penyeragaman sistem pemerintahan desa oleh pemerintah pusat dimasa lalu dengan UU No. 5 Tahun 1979, berdampak pada melunturnya sistem adat dibanyak tempat. Namun dua kelembagaan tersebut sampai saat ini masih tetap eksis, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran bagi kawasan lain (Susilo, 2007). Panglima Laot merupakan suatu struktur adat di kalangan masyarakat nelayan di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang bertugas memimpin persekutuan adat pengelola Hukum Adat Laut. Hukum Adat Laut dikembangkan berbasis syariah Islam dan mengatur tata cara penangkapan ikan di laut, menetapkan waktu penangkapan ikan di laut, melaksanakan ketentuan-ketentuan adat dan mengelola upacara-upacara adat nelayan, menyelesaikan perselisihan antar nelayan serta menjadi penghubung antara nelayan dengan pemerintah (www.id.wikipedia.org, 2008).

2.4 Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai situasi dimana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, sudah seharusnya hukum adat dikaji dan diangkat ke permukaan. Kondisi pluralisme hukum di Indonesia menyebabkan banyak permasalahan ketika hukum dalam kelompok masyarakat diterapkan pada saat terjadi konflik, sehingga timbul pertanyaan hukum manakah yang berlaku untuk individu tertentu dan bagaimana seseorang dapat menentukan hukum mana yang berlaku ([www. Hukumonline. com](http://www.Hukumonline.com), 2008).

2.5 Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya (Soekanto, 1980: 11). Kehadiran disiplin ilmu sosiologi hukum di Indonesia memberikan suatu pemahaman baru bagi masyarakat mengenai hukum yang selama ini hanya dilihat sebagai suatu sistem perundang-undangan atau yang biasanya disebut sebagai pemahaman hukum secara normatif. Lain halnya dengan pemahaman hukum secara normatif, sosiologi hukum adalah mengamati dan mencatat hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari dan kemudian berusaha untuk menjelaskannya (Ibrahim, 2006: 11). Sosiologi hukum sebagai ilmu terapan menjadikan sosiologi sebagai subyek seperti fungsi sosiologi dalam penerapan hukum, pembangunan hukum, pembaharuan hukum, perubahan masyarakat dan perubahan hukum, dampak dan efektivitas hukum, serta kultur hukum (www.id.wikipedia.org, 2008).

Dalam hubungannya dengan kaedah hukum, kita kenal adanya pola interaksi sosial sebagai berikut (Soekanto, 2002: 59):

1. Pola tradisional *integrated group* : interaksi sosial terjadi apabila warga-warga masyarakat berperilaku atas dasar kaedah-kaedah dan nilai-nilai yang sama sebagaimana diajarkan oleh warga masyarakat lainnya. Interaksi ini tampak (terutama pada masyarakat sederhana) dimana para warga berperilaku menurut adat-istiadatnya. Dalam hal ini karena kaedah hukum yang berlaku sudah melembaga dalam masyarakat, kaedah-kaedah tersebut mempermudah interaksi diantaranya.
2. Pola *public* : interaksi sosial terjadi apabila warga masyarakat berperilaku atas dasar pengertian yang sama yang diperoleh dari komunikasi

langsung. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa, berlaku bagi seluruh masyarakat dalam wilayah negara.

3. Pola *audience* : interaksi sosial terjadi apabila warga-warga masyarakat berperilaku atas dasar pengertian-pengertian yang sama yang diajarkan oleh suatu sumber secara individual. Kaedah-kaedah yang berlaku dalam suatu golongan politik sosial tertentu.
4. Pola *crowd* : interaksi sosial terjadi apabila warga masyarakat berperilaku atas dasar perasaan yang sama dan keadaan fisik yang sama. Prilaku yang terjadi (misalnya perkelahian pelajar) pada suatu kerumunan dan dalam waktu tertentu.

2.6 Efektivitas Bekerjanya Hukum

Berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Agar hukum dapat berfungsi dalam masyarakat secara benar-benar, harus memenuhi tiga unsur *law of life*, yakni berlaku secara *yuridis*, *sosiologis* dan *filosofis*. Namun dalam realisasinya tidak semudah itu, karena untuk mengejar fungsinya hukum dalam kehidupan masyarakat, sangat bergantung pada usaha-usaha menanamkan hukum, reaksi masyarakat dan jangka waktu menanamkan ketentuan hukum tersebut secara efektif (www.badilag.net/data, 2008).

Secara umum proses penegakan hukum (*enforcement of law*) dikatakan efektif menurut (Soekanto, 1980: 23) adalah :

1. Hukum atau peraturan sistematis dan sinkron;
2. Penegak hukum/pegawai berwibawa dan handal;
3. Fasilitas pendukung penegakan hukum memadai;
4. Derajat kepatuhan warga masyarakat tinggi.

Pendapat lain menurut (Wignjosebroto,1995: 15) menegaskan bahwa efektivitas bekerjanya hukum perlu adanya :

1. Struktur organisasi pelaksanaan/penegak kaedah yang efektif menjamin terlaksananya sanksi manakala ada yang melanggar; dengan bekerjanya organisasi yang efektif itu, kaedah-kaedah hukum dapat dijamin mempunyai kekuatan pengendali warga masyarakat.
2. Adanya kesadaran dan kerelaan para warga masyarakat yang tengah diatur.

Bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat selalu terdapat hubungan atau interaksi sosial. Dalam hubungan tersebut, ada suatu aturan sebagai pedoman yang dipatuhi yang mengatur hubungan atau pergaulan unsur-unsur sosial yang ada dalam struktur masyarakat dengan tujuan untuk mencapai ketertiban, keserasian, dan ketentraman hidup. Untuk mengupayakan hukum atau aturan dapat bekerja dan berfungsi secara efektif adalah perlu adanya aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum, adanya orang atau masyarakat yang melakukan perbuatan hukum baik yang mematuhi atau melanggar hukum, orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan, serta orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum (www.badilag.net /data, 2008).

2.7 Karakteristik Sosial, Ekonomi, Budaya Masyarakat Desa Pesisir

2.7.1 Pengertian Sosiologi Pedesaan

Sosiologi pedesaan merupakan sosiologi yang melukiskan dan menelaah hubungan manusia di dalam dan antara kelompok-kelompok yang terdapat pada lingkungan pedesaan. Sosiologi pedesaan mengulas suatu pokok persoalan yang berlandaskan teori-teori dimana fokus kajiannya ada pada perkembangan pengetahuan orang-orang pedesaan (Wisadirana, 2004:13).

2.7.2 Ciri-ciri Desa dan Masyarakat Pesisir

Desa-desanya di Indonesia pada umumnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: tepi desa ada pintu dari kayu yang merupakan pintu gerbang untuk masuk desa, tepi desa biasanya dikelilingi dengan tanaman bambu, terdapat makam dengan tanaman kamboja, terdapat balai desa tempat mengantor seorang kepala desa beserta perangkatnya, ditandai adanya lumbung desa, kehidupannya tenang dan damai serta keakraban diantara penduduknya, model perkampungannya memanjang sepanjang jalan-jalan yang ada di desa dan pola perkampungan yang saling berhadapan satu sama lain, dipimpin oleh seorang kepala desa dengan beberapa masyarakat desa, masyarakatnya sebagian besar hidup dari tanah pertanian dan pemeliharaan ternak (Wisadirana, 2004:21).

Masyarakat desa pesisir secara sosio-kultural merupakan suatu kelompok masyarakat yang akar budayanya semula dibangun atas paduan antara budaya maritim laut, pantai dan berorientasi pasar. Potensi konflik dalam masyarakat pesisir terkait dengan pola kepemilikan dan penguasaan terhadap sumberdaya alam. Ciri umum kondisi sosial ekonomi rumah tangga pesisir adalah: (1) rumah tangga sebagai unit produksi, konsumsi, unit reproduksi dan unit interaksi sosial ekonomi politik; (2) rumah tangga pesisir bertujuan untuk mencukupi kebutuhan anggota keluarganya; (3) dalam keadaan kurang sarana produksi, maka semua anggota keluarga yang sehat harus ikut dalam usaha ekonomi rumah tangga; (4) karena berada dalam garis kemiskinan, maka rumah tangga pesisir bersifat *safety first*. Mereka umumnya akan bersifat menunggu dan melihat terhadap introduksi teknologi baru dan pengaruhnya terhadap ekonomi keluarga (www.bpldjabar.go.id, 2008).

Struktur sosial dalam masyarakat nelayan umumnya dicirikan dengan kuatnya ikatan patron-klien. Kuatnya ikatan tersebut merupakan konsekuensi dari sifat kegiatan penangkapan ikan yang penuh dengan resiko dan ketidak pastian.

Bagi nelayan, menjalin ikatan dengan patron merupakan langkah yang penting untuk menjaga kelangsungan kegiatannya karena pola patron-klien merupakan institusi jaminan sosial ekonomi. Hal ini terjadi karena hingga saat ini nelayan belum menemukan alternatif institusi yang mampu menjamin kepentingan sosial ekonomi mereka (Satria, 2002: 32).

Menurut Legg dalam Satria (2002), mengungkapkan bahwa tata hubungan patron klien umumnya berkaitan dengan:

- a. Hubungan antar pelaku yang menguasai sumberdaya yang tidak sama.
- b. Hubungan yang bersifat khusus yang merupakan hubungan pribadi dan mengandung keakraban.
- c. Hubungan yang didasarkan pada asas saling menguntungkan.

2.7.3 Tipologi Masyarakat Pedesaan

Tipologi masyarakat pedesaan dapat diketahui dengan memperhatikan ciri-ciri dari aktivitas yang dijalankan masyarakat sehari-hari, terutama aktivitas ekonomi sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga mereka. Berdasarkan ciri-ciri dari aktivitas kehidupan ekonomi, maka masyarakat desa dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu:

- a. Tipe masyarakat desa pertanian, tipe ini dicirikan pada sebagian besar masyarakat yang tinggal di desa memiliki sumber mata pencaharian pokok dibidang pertanian, baik sebagai petani pemilik, penggarap maupun buruh tani.
- b. Tipe masyarakat desa nelayan atau desa pantai, tipe masyarakat ini ditandai dengan sebagian besar masyarakat memiliki mata pencaharian hidup sebagai penangkap ikan di laut atau sebagai nelayan di laut dan budaya ikan di darat atau tambak.

- c. Tipe masyarakat desa industri, tipe masyarakat ini ditandai dengan sebagai besar masyarakatnya mempunyai mata pencaharian hidup di bidang industri, baik industri kecil seperti anyaman, industri makanan kecil atau ringan dan industri besar seperti pabrik-pabrik yang bersifat *corporate* (pabrik rokok, garmen, tekstil, makanan ternak dan lain sebagainya) (Wisadirana, 2004: 44).

2.7.4. Sistem Kemasyarakatan

Masyarakat pedesaan tersusun dari berbagai unsur masyarakat seperti golongan petani, golongan nelayan (buruh nelayan), golongan tukang (tukang batu, tukang kayu dan lain sebagainya), dan pedagang kecil desa. Golongan priyayi yang terdiri dari pegawai negeri, termasuk guru, kaum terpelajar dan golongan keturunan bangsawan serta para pemimpin desa, dimana golongan masyarakat ini disebut sebagai golongan terhormat (Wisadirana, 2004: 58).

Posisi sosial nelayan dalam masyarakat masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh ketidak mampuan mereka untuk memberikan pengaruh pada kebijakan publik. Faktor yang sangat mempengaruhi adalah ekonomi, dimana semakin besar penguasaan ekonomi akan semakin besar pula kesempatan untuk mempengaruhi kehidupan politik, hukum dan sosial (Satria, 2002:21).

2.7.5 Sistem Religi dan Kepercayaan

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa: " Telah lahir bencana di darat dan di laut, karena usaha tangan manusia, supaya Allah SWT merasakan kepada mereka sebagian dari (balasan) perbuatan yang mereka perbuat, mudah-mudahan mereka kembali (taubat) " Surat Ar-Rum Ayat 41. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa Allah SWT telah melarang umatnya melakukan pengerusakan bumi dan isinya.

Masyarakat yang tinggal di desa pantai, kegiatan upacara ritual dilakukan dengan cara pelarungan berupa kepala kerbau dan tumpeng serta makanan lain berupa jajan pasar ke dalam laut. Masyarakat desa pantai umumnya mempercayai adanya penguasa sumberdaya laut atau *sing mbaureksa* laut yang dikenal oleh masyarakat pantai selatan dengan sebutan *Nyi Roro Kidul*, sedangkan untuk desa di pantai utara dikenal dengan nama *Nyi Dewi Lanjar*. Kedua penguasa laut selatan dan utara ini diyakini sebagai saudara kakak beradik. Disamping itu mereka juga meyakini adanya roh penunggu gunung-gunung atau pulau-pulau kecil yang ada di sekitar laut yang harus selalu mereka hormati. Seperti di pedesaan pantai Karanggongso Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dikenal adanya arwah Kumbokarno, arwah Hanoman dan arwah-arwah yang lain sebagai penunggu bukit yang ada di laut. Upacara sedekah laut tersebut dilakukan setahun sekali pada bulan selo yang jatuh pada hari pasaran pon atau kliwon dan biasanya diramaikan dengan kesenian tradisional berupa tayuban atau jaranan (Wisadirana, 2004: 59).

Perawatan perahu dilakukan secara magis di daerah Kirdowono menurut Juwono (1998) dalam Satria (2002), perahu telah diibaratkan sebagai manusia yang dapat sakit dan harus diobati. Pengobatan perahu dilakukan dengan cara penggosokan melalui tahapan tertentu. Sistem kepercayaan tersebut hingga kini masih menceritakan kebudayaan nelayan. Seiring berjalannya waktu akibat meningkatnya tingkat pendidikan atau intensitas pedalaman terhadap nilai-nilai agama, upacara itu bagi sebagian kelompok nelayan hanyalah sebuah ritualisme. Maksudnya, suatu tradisi yang harus dipertahankan meskipun telah kehilangan makna sesungguhnya. Tradisi tersebut dilangsungkan hanya sebagai salah satu instrumen stabilitas sosial dalam komunitas nelayan.

2.8 Kerangka Berpikir Penelitian

Pendekatan awal untuk memulai penelitian yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Hutan Mangrove Dalam Perspektif Hukum Dan Sosial Masyarakat Pesisir (Studi Di Pesisir Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek)” adalah pengertian keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil. Hal ini dilakukan untuk proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir antara pemerintah daerah dan masyarakat serta mengatur bagaimana jika terjadi pelanggaran di wilayah konservasi hutan mangrove yang bersangkutan.

Permasalahan ini muncul ketika masyarakat setempat kurang menyadari akan pentingnya hutan mangrove di wilayah perairan. Faktor sosial dan ekonomi merupakan salah satu penyebab utama yang mempengaruhi tindakan masyarakat untuk melakukan perusakan terhadap mangrove. Mereka cenderung melakukan pelanggaran terhadap upaya kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan Hutan Mangrove di Pesisir Desa Karanggandu khususnya di kawasan Pancer Cengkong dan Damas Kabupaten Trenggalek.


Hal ini menimbulkan pertanyaan yang sangat mendasar mengenai bagaimana pengelolaan kawasan hutan mangrove itu dilakukan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat dalam pengelolaan hutan mangrove, serta bagaimana efektivitas pengelolaan hutan mangrove itu sendiri jika ditinjau dari aspek hukum dan sosial masyarakatnya.


Asas-asas dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2004 Kabupaten Trenggalek mengenai Pengelolaan Sumberdaya Perikanan diselenggarakan berdasarkan pada keterbukaan, keadilan, keterpaduan, kelestarian, kemanfaatan, partisipasi masyarakat dan pengakuan terhadap kearifan lokal bertujuan untuk

membangun sistem pengelolaan sumberdaya perikanan yang berbasis kepentingan bersama antara masyarakat dengan pemerintah Kabupaten dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang ekonomi daerah.

Dari pendekatan tersebut diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta masyarakat adat setempat dalam hal pengelolaan sumber daya perikanan dan penanganan terhadap kasus pelanggaran perusakan ekosistem mangrove.

Adapun kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut:





Gambar 1. Kerangka Penelitian





BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan, ditetapkan terlebih dahulu untuk membatasi teknik dan prosedur penelitian. Keputusan mengenai metode yang akan digunakan tergantung pada permasalahan yang ada dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antropologi hukum dan pendekatan sosial. Dimana pendekatan antropologi hukum merupakan usaha untuk memahami hukum dari segi budaya, perilaku, dan keanekaragaman masyarakat dalam suatu daerah. Antropologi hukum juga merupakan salah satu ilmu sosial yang menyoroti hasil karya, rasa, dan cipta manusia (Soekanto, 1982).

Bahan-bahan antropologi hukum antara lain berhubungan dengan proses hukum, memberikan informasi mengenai budaya hukum dalam masyarakat. Budaya hukum itu sendiri merupakan suatu dasar dan wadah bagi hukum adatnya. Budaya hukum menunjuk pada nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum dan proses hukum. Nilai hukum berisikan asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi dan penggunaan sumber-sumber di dalam masyarakat, apa yang secara sosial dianggap benar atau salah. Proses hukum mencakup sarana-sarana pengaturan sosial maupun pengelolaan konflik yang terjadi di dalam masyarakat (Soekanto *et al*, 1984).

Perluasan ruang lingkup antropologi hukum tidak hanya meneliti sengketa yang terjadi di dalam masyarakat, akan tetapi juga dikaitkan dengan beberapa fungsi hukum, yaitu: (a) hukum sebagai sarana pengendalian sosial, (b) hukum sebagai sarana untuk melancarkan interaksi sosial, serta (c) hukum sebagai sarana pembaharuan (Soekanto *et al*, 1984).

Pendekatan sosiologis adalah suatu upaya untuk memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Adanya anggapan mengenai hubungan manusia dalam lingkungannya merupakan faktor penting dalam praktek pendampingan dan pembangunan sosial, termasuk dalam praktek pembangunan masyarakat pesisir. Masyarakat dimana seseorang tinggal, siapa dia sesungguhnya, masalah apa yang dihadapinya, serta sumber-sumber apa yang tersedia untuk menangani masalah tersebut. Pengembangan masyarakat tidak akan berjalan dengan baik tanpa pemahaman mengenai situasi masa lalu dan latar belakang budaya pesisir, perkembangan suatu masyarakat serta analisis mengenai status masyarakat saat ini kaitannya dengan penggunaan sumberdaya. Kelompok sosial atau masyarakat selalu berkembang serta mengalami perubahan baik dalam aktivitas maupun bentuknya. Sehingga pendekatan sosial dapat membantu dalam memahami dan menginterpretasikan perubahan-perubahan tersebut (Soekanto, 2002).

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Sumber data yang diperoleh dari responden diperoleh melalui wawancara (Soekanto, 1986). Adapun sumber-sumber yang terkait, meliputi:

1. Polisi Perairan Kecamatan Watulimo (Bigda Ateng Cahyono).
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Watulimo (Bpk. Sudarman).
3. Kepala Desa Karangandu (Bpk. Siswoyo).
4. Sekretaris Desa Karangandu (Bpk. Nasrudin).

5. Kasubbag Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek (Heru Dwi Santoso, ST).
6. Kasi Konservasi dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek (Ir. Suhartini).
7. Kasubsi Perencanaan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek (Nuryanto, SP).
8. Kepala Gugus Pengawas Hutan Bakau Kecamatan Watulimo / PPL (Bpk. Sunarto).
9. Ketua LMDH "Argo Lestari" (Bpk. Lamidi).
10. Ketua KRPH (Mantri Perhutani Karanggandu) Bpk. Sunaryo dan Polisi Hutan (Bpk. Siswoyo).
11. Ketua Kelompok Jangkar 1 yang termasuk dalam POKMASWAS bakau Prigi Lestari (Bpk. Jianto).
12. Ketua Kelompok Udang Bahari Kecamatan Watulimo (Bpk. Kongso).
13. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek (Bpk. Sigid, SH).
14. Masyarakat (Bpk. Maryono).

Jenis data primer yang dikumpulkan dari responden adalah:

- a) Pengelolaan kawasan hutan mangrove dilakukan.
 1. Peran lembaga masyarakat dan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan, pengawasan terhadap kawasan hutan mangrove.
 2. Fasilitas yang menunjang proses pengawasan dan perlindungan terhadap kawasan hutan mangrove.
 3. Program rencana kerja oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, Perhutani serta Kelompok Gugus Pengawas Hutan Bakau) Kab. Trenggalek dalam upaya pengelolaan kawasan hutan mangrove.

- b) Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam pengelolaan hutan mangrove.
- c) Efektivitas pengelolaan hutan mangrove dalam perspektif hukum dan sosial masyarakat pesisir.
 1. Peran serta aparat penegak hukum Kabupaten Trenggalek di dalam melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran proses pengelolaan hutan mangrove.
 2. Kesepakatan adat yang telah ditetapkan masyarakat setempat dalam melakukan perlindungan terhadap kawasan hutan mangrove.
 3. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupataen Trenggalek guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat pesisir dengan adanya pengelolaan kawasan hutan mangrove tersebut.
 4. Efektifitas berlakunya Undang-Undang yang terkait dengan pengelolaan hutan mangrove seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Sedangkan data sekunder adalah data yang berupa referensi atau literatur dari berbagai buku, laporan-laporan, jurnal penelitian, maupun bahan kepustakaan lainnya yang menunjang (Soekanto, 1986). Data sekunder yang dikumpulkan meliputi:

1. Bahan Hukum Primer yang terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
 - g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Kabupaten Trenggalek.
 - i. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 46 Tahun 2007 tentang Penetapan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya dan Kawasan Perlindungan Setempat di Kabupaten Trenggalek.
2. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari:
- a. Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - b. Artikel-artikal dan jurnal-jurnal mengenai hukum adat di beberapa daerah di Indonesia, efektifitas hukum dan beberapa hal mengenai ekosistem mangrove.
 - c. Buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.2 Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif untuk meningkatkan pemahaman dan mempresentasikan temuan peneliti kepada orang lain. Data yang dianalisa menggunakan kerangka kerja deskriptif kualitatif, yaitu suatu upaya yang sistematis dalam penelitian sosial, termasuk didalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala sosial atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh

pengetahuan baru. Dalam hal ini peneliti akan berusaha untuk mempengaruhi pola-pola kehidupan masyarakat yang sedang ditelitinya (Soekanto, 1999).


Teknik analisa yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis isi (*Content analysis*). Dimana dalam suatu masalah penelitian dapat diungkapkan dengan jalan menganalisis isi dari berbagai dokumen seperti surat kabar, majalah, dokumen resmi maupun naskah di bidang pengelolaan hutan mangrove. Dalam analisis ini, peneliti menggunakan datanya untuk mengukur frekuensi suatu gejala sosial atau untuk mengukur perbedaan dan mencari hubungan antara beberapa gejala (Sunarto, 2004).

Dalam konteks pendekatan kualitatif menurut Bungin (2003), elemen atau unsur-unsur utama analisis isi dari rancangan penelitian pada umumnya adalah:

1. Memberikan gambaran mengenai konteks penelitian dengan baik, sehingga dalam hal ini seorang peneliti dituntut memiliki informasi awal yang cukup memadai tentang fakta atau kenyataan sosial yang hendak dideskripsikan.
2. Menentukan strategi dan teknik untuk merumuskan fokus kajian penelitian, sehingga seorang peneliti dapat menjelaskan mengenai fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan sosial.
3. Menentukan tujuan penelitian untuk memberikan penegasan tentang batas perjalanan yang hendak dicapai dalam seluruh kegiatan penelitian.
4. Menentukan ruang lingkup dan setting penelitian, dalam hal ini ruang lingkup penelitian dibatasi pada aspek tertentu dari sebuah fenomena dalam kehidupan sosial. Sedangkan setting penelitian juga perlu ditegaskan mengenai tempat atau lokasi dimana seorang peneliti melakukan penelitian.

5. Merancang suatu penelitian dengan menyertakan kajian teori yang dipandang relevan untuk membantu seorang peneliti dalam memahami atau menjelaskan fenomena sosial yang diteliti.
6. Menetapkan metode yang digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini seorang peneliti harus menjelaskan secara rinci tentang metode yang digunakan dengan baik dalam laporan hasil penelitian setelah proses penelitian selesai.

Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan hutan mangrove dalam perspektif hukum dan sosial yang dilakukan oleh masyarakat pesisir dan pemerintah Kabupaten Trenggalek terhadap pelanggaran perusakan akibat dari kebijakan Pemerintah Daerah, budaya, dan kesadaran hukum masyarakat terhadap kawasan mangrove di pesisir Desa Karanggandu berdasarkan Undang-undang yang berlaku; serta upaya penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Geografis dan Topografi

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak di bagian selatan. Kabupaten ini terletak pada koordinat $111^{\circ} 24'$ hingga $112^{\circ} 11'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 53'$ hingga $8^{\circ} 34'$ Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Tulungagung dan Ponorogo
- Sebelah Timur : Kabupaten Tulungagung
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan

Luas wilayah 126.140 Ha terdiri dari 2/3 tanah pegunungan dan sisanya (1/3 bagian) merupakan dataran rendah. Tinggi dari permukaan air laut pada beberapa wilayah di Kabupaten Trenggalek adalah sekitar $\pm 150 - 450$ m terdapat pada kecamatan Panggul, Munjungan, Watulimo bagian tengah, Kampak bagian Timur, Gandusari, Karang Barat Daya dan sebagian Kecamatan Bendungan. Secara topografi dataran rendah mempunyai ketinggian tanah berkisar antara 0 sampai dengan 1.500 m dari permukaan laut².

Dari kemiringan tanah terlihat jelas sebagian besar dari Kabupaten Trenggalek berkisar antara 0 – 8 % sedangkan kemiringan 8 – 15 % terdapat pada kecamatan Panggul bagian Utara, kemiringan 15 % - 25 % terdapat pada kecamatan Munjungan dan Watulimo, sedangkan kemiringan lebih dari 25 % terdapat di Kecamatan Pule³.

²Laporan Tahunan 2006 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek

³Ibid. p

Iklim yang ada di Kabupaten Trenggalek adalah musim penghujan dan musim kemarau, yang terbagi menjadi 6 (enam) bulan musim penghujan yaitu bulan Oktober-Maret dan 6 (enam) bulan musim kemarau yaitu bulan April-September⁴.

Panjang Pantai Selatan Kabupaten Trenggalek ± 96 km dimana sebagian besar pantainya berbentuk teluk yang terdiri dari Teluk Panggul, Teluk Munjungan, dan yang paling besar adalah Teluk Prigi. Teluk Prigi mempunyai 3 (tiga) pantai, yaitu Pantai Damas di Desa Karanggandu, Pantai Ngresep di Desa Tasikmadu dan Desa Prigi, Pantai Karanggongso termasuk Pasir Putih terletak di Dusun Karanggongso Desa Tasikmadu⁵.

Teluk Prigi mempunyai dasar laut Lumpur bercampur pasir sedikit berbatu karang mempunyai kedalaman 15-61 m sebagian besar pantainya sudah terbuka hanya sebagian kecil saja yang masih terdapat hutan. Habitat Hutan Mangrove di Pesisir Desa Karanggandu merupakan salah satu pioner yang meliputi *Aegiceras orniculatum*, *Ceriops tagal*, *Sonneratia sp*, *Rhizophora spp*, dan *Bruguiera* (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek, 2008).

4.1.2 Kondisi Masyarakat Desa Karanggandu

Seiring dengan laju pembangunan di Kabupaten Trenggalek maka jumlah penduduk mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk Desa Karanggandu pada bulan Mei 2008 sebesar 6471 jiwa yang terdiri dari 3182 laki-laki dan 3289 perempuan dengan rasio 49,2 % : 50,8 %. Kepala keluarga berjumlah 2095 jiwa⁶. Dengan demikian berdasarkan gender dapat dikatakan seimbang.

⁴Laporan Tahunan 2006 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek.

⁵*Ibid. p.*

⁶Kelurahan Desa Karanggandu Tahun 2008.

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan (www.karawangkab.go.id).

Pertumbuhan penduduk di Desa Karanggandu pada tahun 2008 sampai dengan bulan Mei telah mengalami penurunan sebesar $\pm 0,8\%$. Hal ini disebabkan karena sebagian penduduk pindah keluar daerah dan meninggalkan dunia. Kepadatan penduduk di Desa Karanggandu adalah 500-1000 jiwa/Km².

Daftar jumlah penduduk Desa Karanggandu berdasarkan golongan usia tahun 2007-2008 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah penduduk Desa Karanggandu berdasarkan golongan usia Tahun 2007 dan 2008

No.	Indikator	Jumlah	
		Tahun 2007	Tahun 2008
1	0-12 bulan	85 orang	67 orang
2	> 1 - < 5 tahun	270 orang	268 orang
3	≥ 5 - < 7 tahun	277 orang	275 orang
4	≥ 7 - ≤ 15 tahun	1099 orang	1006 orang
5	> 15 - 56 tahun	3999 orang	4002 orang
6	> 56 tahun	747 orang	763 orang

Sumber: Kelurahan Desa Karanggandu tahun 2008

Keadaan penduduk di Desa Karanggandu menunjukkan bahwa jumlah usia produktif lebih banyak daripada usia belum produktif dan lansia. Jumlah usia produktif atau angkatan kerja tersebut lebih dari setengah penduduk Desa Karanggandu, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran pada setiap perencanaan pengelolaan dan dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan hasil perencanaan yang menyangkut wilayah pesisir khususnya kawasan hutan mangrove.

Sarana pendidikan di Desa Karanggandu sangat terbatas. Sarana tersebut antara lain 5 unit Sekolah Dasar, 1 unit SLTA, dan 1 unit Lembaga Pendidikan Agama Islam. Hal ini merupakan hambatan bagi penduduk Desa Karanggandu untuk menuntut ilmu pada jenjang yang lebih tinggi. Daftar penduduk Desa Karanggandu berdasarkan pendidikan tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah penduduk Desa Karanggandu berdasarkan pendidikan Tahun 2007 dan 2008.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	
		Tahun 2007	Tahun 2008
1	Jumlah penduduk buta huruf	15	15
2	Tidak tamat SD / sederajat	315	315
3	Tamat SD / sederajat	716	716
4	Tamat SLTP / sederajat	248	248
5	Tamat SLTA /sederajat	260	260
6	Tamat D-1	-	-
7	Tamat D-2	2	4
8	Tamat D-3	5	6
9	Tamat S-1	10	15
10	Tamat S-2	1	1
11	Tamat S-3	-	-

Sumber: Kelurahan Desa Karanggandu Tahun 2008

Mata pencaharian penduduk Desa Karanggandu sangat beraneka ragam, diantaranya adalah bidang pertanian, kehutanan, Perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, jasa, dan Pegawai Negeri. Jumlah pendapatan penduduk Desa Karanggandu berdasarkan mata pencaharian tahun 2007-2008 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah pendapatan penduduk Desa Karanggandu berdasarkan mata pencaharian Tahun 2007 dan 2008.

No.	Sumber Pendapatan	Tahun 2007	Tahun 2008
1	Pertanian	Rp. 372.000.000	Rp. 407.000.000
2	Kehutanan	Rp. 108.000.000	Rp. 115.000.000
3	Perkebunan	Rp.1.337.000.000	Rp.1.423.000.000
4	Peternakan	Rp. 175.000.000	Rp. 156.000.000
5	Perikanan	Rp. 225.000.000	Rp. 278.000.000
6	Perdagangan	Rp. 380.000.000	Rp. 387.000.000
7	Jasa	Rp. 25.000.000	Rp. 32.000.000
8	Penginapan / Hotel,dll	Rp. -	Rp. -
9	Pariwisata	Rp. 10.000.000	Rp. 15.000.000
10	Industri Rumah Tangga	Rp. 87.000.000	Rp. 85.000.000

Sumber: Kelurahan Desa Karanggandu Tahun 2008

Data Tabel 3 menunjukkan bahwa pendapatan penduduk Desa Karanggandu yang terbesar adalah dari hasil perkebunan yaitu Rp.1.337.000.000 per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan penduduk akan sumberdaya alam berupa tanah atau lahan demikian besar dimana penghidupan penduduk didominasi oleh pemanfaatan sumberdaya alam berupa perkebunan. Dominasi mata pencaharian di bidang perkebunan tersebut diharapkan tidak mengganggu kelestarian alam. Agar produktifitas penduduk dan lahan tetap terjaga maka diperlukan adanya upaya-upaya rehabilitasi lahan dan konservasi tanah secara baik dan berkesinambungan.

Tingkat kesejahteraan penduduk Desa Karanggandu berdasarkan kemampuan mencukupi kebutuhan primer, sekunder, dan tersiernya dibagi menjadi 5 (lima) tingkatan, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4. Tingkat kesejahteraan penduduk Desa Karanggandu Tahun 2007 dan 2008

No.	Tingkat Kesejahteraan	Tahun 2007	Tahun 2008
1	Keluarga Prasejahtera	92 KK	94 KK
2	Keluarga Sejahtera 1	214 KK	216 KK
3	Keluarga Sejahtera 2	553 KK	568 KK
4	Keluarga Sejahtera 3	486 KK	497 KK
5	Keluarga Sejahtera 3 Plus	706 KK	724 KK

Sumber: Kelurahan Desa Karanggandu Tahun 2008

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa keluarga Desa Karanggandu sebagian besar adalah Keluarga Sejahtera. Hal ini dapat dikatakan bahwa kegiatan perekonomian seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, perikanan, kehutanan sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang makmur, terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran, serta tidak kurang suatu apapun (Kamus besar bahasa Indonesia, 1990).

4.2 Ekosistem Hutan Mangrove di Pesisir Desa Karanggandu

Ekosistem mangrove yang ada di pesisir Desa Karanggandu terdiri dari beberapa jenis yang meliputi, *Aegiceras orniculatum*, *Ceriops tagal*, *Sonneratia*

sp, *Rhizophora spp*, dan *Bruguiera* (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek, 2008). Sedangkan jenis mangrove menurut masyarakat setempat terdiri dari: kayu jaran, menengen, nipah, truntum, druju, layutan, bogem, jangkar dan tapang. Menurut catatan DKP Kabupaten Trenggalek bahwa luas kawasan hutan mangrove yang berada di Pancer Cengkong sebesar 42, 557 Ha, dengan kondisi baik sebesar 32, 5 Ha dan dalam kondisi rusak sebesar 10, 057 Ha; luas kawasan mangrove di Pancer Ngrumpukan sebesar 2, 178 Ha, dengan kondisi baik sebesar 2 Ha, dan dalam kondisi rusak sebesar 0, 178 Ha; sedangkan luas kawasan mangrove di Pancer Bang sebesar 6, 022 Ha, dengan kondisi baik sebesar 5 Ha, dan dalam kondisi rusak sebesar 1, 022 Ha⁸.

Menurunnya luas kawasan hutan mangrove tersebut disebabkan adanya penebangan untuk dikonversi menjadi area perkebunan, pertanian dan tambak, serta pengalihan lahan untuk penambatan perahu dan yang menjadi masalah saat ini adalah area mangrove hanya terkonsentrasi pada satu sisi sungai⁹. Kurangnya keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu faktor utama yang mendorong masyarakat untuk melakukan pengerusakan terhadap sumberdaya mangrove. Semakin terhimpitnya perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga juga merupakan salah satu pemicu masyarakat menebang kayu mangrove sebagai kayu bakar. Untuk bisa mengetahui keberadaan pengalih fungsian kawasan hutan mangrove di pesisir Desa Karanggandu dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2. Kondisi kawasan mangrove di Pancer Cengkong akibat pengalih fungsian menjadi tempat penambatan perahu nelayan.



Gambar 3. Kondisi kawasan mangrove di Pancer Bang akibat pengalih fungsian menjadi lahan perkebunan kelapa.



Gambar 4. Area mangrove di Pancer Bang yang hanya terkonsentrasi pada satu sisi sungai.



Gambar 5. Kondisi kawasan mangrove di Pancer Ngrumpukan akibat dikonversi menjadi area perkebunan kelapa.

⁸Kondisi Eksiting Ekosistem Mangrove di Kabupaten Trenggalek oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek.

⁹*Ibid.* p.

Sektor yang memanfaatkan keberadaan hutan mangrove dikawasan ini sangat beragam, mulai dari masyarakat sekitar, swasta dan instansi pemerintahan. Nelayan di kawasan ini masih ada yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan (potasium sianida) untuk mendapatkan hasil laut. Kegiatan penebangan hutan mangrove untuk kayu bakar oleh masyarakat sekitar maupun pendatang masih sering dilakukan, bahkan kerusakan yang terjadi juga disebabkan oleh kerbau yang mencari makanan di kawasan mangrove¹⁰.

4.3 Sistem Pengelolaan Hutan Mangrove di Pesisir Desa Karanggandu

Dalam melaksanakan perencanaan pengelolaan hutan mangrove di pesisir Desa Karanggandu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek bersama dengan Kelompok Gugus Pengawas Hutan Bakau Kecamatan Watulimo telah membentuk kelompok masyarakat yang bertugas sebagai koordinator pelaksana penanaman bibit mangrove serta melakukan pengawasan wilayah konservasi hutan mangrove tersebut, sistem pengelolaannya diantaranya¹¹:

a. Pembentukan Kelompok Masyarakat

1. Kelompok Jangkar 1, Ketua = Jianto
2. Kelompok Jangkar 2, Ketua = Samsudin
3. Kelompok Jangkar 3, Ketua = Riyono
4. Kelompok Jangkar 4, Ketua = Waji
5. Kelompok Jangkar 5, Ketua = Ahmadi
6. Kelompok Jangkar 6, Ketua = Damiri
7. Kelompok Kerang Samudra, Ketua = Surani

¹⁰Hasil wawancara dengan Ibu Suhartini selaku Kasi Konservasi dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek pada tanggal 14 Mei 2008.

¹¹Hasil wawancara dengan Bapak Sunarto selaku Koordinator Gugus Pengawas Hutan Bakau Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek pada tanggal 30 Mei 2008.

8. Kelompok Kejung Samudra, Ketua = Imam Syaifudin
9. Kelompok Udang Bahari, Ketua = Kongso
10. Kelompok Kakap Merah, Ketua = Suyatni

b. Pemasangan Papan Larangan

Pemasangan papan larangan yang hanya dalam satu kawasan hutan mangrove saja, dirasakan sangat kurang sekali. Seharusnya pada setiap petak lahan hutan mangrove dipasang papan larangan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tindak pelanggaran masyarakat yang berdampak merusak kawasan hutan mangrove¹².

Oleh karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan berupaya untuk memperbanyak keberadaan papan larangan di setiap kawasan hutan mangrove pada bulan Juni 2008. Papan larangan tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan lokal (hasil musyawarah dari 10 Kelompok Masyarakat dan tokoh masyarakat) dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek¹³.

c. Koordinasi antar Instansi Terkait

Selain bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek, Gugus Pengawas Hutan Bakau juga berkoordinasi dengan Perhutani, Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Trenggalek, serta MUSPIKA¹⁴.

d. Pengajuan Fasilitas

Fasilitas merupakan elemen yang sangat mendukung keberhasilan atas terlaksananya suatu program kerja setiap daerah. Dalam hal ini, Gugus Pengawas Hutan Bakau menyampaikan beberapa pengajuan diantaranya adalah: (1) sarana pemantauan di kawasan hutan mangrove, dan (2) kegiatan budidaya di kawasan hutan mangrove.

¹³Hasil wawancara dengan Bapak Sunarto selaku Koordinator Gugus Pengawas Hutan Bakau Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek pada tanggal 30 Mei 2008.

¹⁴*Ibid. p.*

4.3.1 Mekanisme Perencanaan Pengelolaan Hutan Mangrove di Pesisir Desa Karanggandu

A. Upaya Perencanaan dari Pemerintah Desa Karanggandu

Dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan perlu adanya tindakan nyata yang sesuai dengan program dan kebijaksanaan serta memanfaatkan sumberdaya dan partisipasi masyarakat. Sehingga upaya perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karanggandu adalah menetapkan suatu peraturan desa yang nantinya bertujuan untuk digunakan sebagai penunjang peraturan perundang-undangan yang berlaku dari pemerintah pusat dalam hal upaya perlindungan sumberdaya alam pesisir di Desa Karanggandu¹⁶. Hal ini telah dijelaskan oleh Bapak Siswoyo selaku Kepala Desa Karanggandu bahwa:

”Rencananya sekitar 2 (dua) bulan lagi peraturan desa dilaksanakan, dan diharapkan masyarakat tahu akan pentingnya hutan mangrove setelah ada kesepakatan lokal tersebut”.

Berdasarkan hasil musyawarah Desa Karanggandu telah ditetapkan sanksi terhadap pelaku pelanggaran pengerusakan sumberdaya pesisir sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dalam musyawarah tersebut, membahas mengenai penangkapan berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya yang tidak ramah lingkungan harus lebih diketati, membuat draft Peraturan Desa serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan fungsi dan manfaat keberadaan sumberdaya pesisir secara keseluruhan serta rencana pemasangan papan larangan pada tiap-tiap lokasi konservasi sehingga diharapkan masyarakat mengetahui dan menyadari akan pentingnya keberadaan dan kelestarian sumberdaya alam pesisir¹⁷.

¹⁶Hasil wawancara dengan Bapak Siswoyo selaku Kepala Desa Karanggandu pada tanggal 17 Juni 2008.

¹⁷Hasil wawancara dengan Bapak Siswoyo selaku Kepala Desa Karanggandu pada tanggal 17 Juni 2008.

Kesepakatan lokal telah menetapkan sanksi pelanggaran pengerusakan ekosistem mangrove berdasarkan tiga tingkatan, diantaranya: (1) ringan; apabila memotong / menebang 1 atau 2 batang saja diberikan sanksi berupa peringatan sebanyak 3 kali dan apabila itu terus dilakukan maka pelaku akan diserahkan kepada pihak yang berwajib. (2) sedang; dimana pelaku pelanggaran dikenakan sanksi mengganti sejumlah tanaman mangrove yang telah ditebang atau mengganti sejumlah Rp. 100.000,- per batangnya. (3) berat; dimana pemberlakuan sanksi terhadap pelaku pelanggaran berupa pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) setiap orang yang dengan sengaja menggunakan cara atau metode yang merusak ekosistem mangrove, melakukan konversi ekosistem mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman atau kegiatan lain¹⁸.

B. Upaya Perencanaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah di Kabupaten Trenggalek, mengenai pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan, Bupati telah mengeluarkan Surat Keputusan pasal 4 Nomor 804 Tahun 2003 yang telah menjelaskan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek mempunyai fungsi terhadap¹⁹:

1. Perumusan program dan kebijakan teknis dibidang pengelolaan sumberdaya kelautan, usaha kelautan dan perikanan serta budidaya dan pembenihan perikanan.

¹⁸Hasil wawancara dengan Bapak Siswoyo selaku Kepala Desa Karanggandu pada tanggal 17 Juni 2008.

¹⁹Laporan tahunan 2006 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek.

2. Penyelenggaraan koordinasi dengan Lembaga Pemerintah / swasta / masyarakat yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang kelautan dan perikanan.
3. Penjabaran dan pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan.
4. Pelaksanaan pelayanan perijinan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan.
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas.
6. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Berdasarkan fungsi tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek telah melakukan upaya pendekatan perencanaan dari bawah ('bottom up planning') dimana perencanaan ini dimulai dari musyawarah masyarakat desa yang di dalamnya akan menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan desa dan membuat usulan ke kecamatan. Tingkat selanjutnya adalah musyawarah kecamatan yang di dalamnya juga membahas usulan tiap-tiap desa untuk dijadikan program kerja kecamatan yang kemudian diusulkan ke Pemerintah Daerah²⁰.

²⁰Hasil wawancara dengan Ibu Suhartini selaku Kasi Konservasi dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek pada tanggal 16 Juni 2008.

Upaya pengembangan potensi wisata kawasan mangrove di Pesisir Desa Karangandu oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Trenggalek selama ini belum dilakukan. Hal ini telah dijelaskan oleh beberapa responden bahwa:

"Dulu dikatakan wanawisata Pantai Damas, akan tetapi dalam kenyataannya jangankan tempat ibadah atau bangunan lain, tempat duduk saja tidak ada".

"Selama ini masih dilakukan rehabilitasi hutan mangrove saja, baru kemudian perencanaan wisatanya".

C. Upaya Perencanaan dari Perhutani

Salah satu rencana Perhutani dalam pengelolaan wilayah pesisir dan hutan di Desa Karangandu dengan masyarakat adalah PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). PHBM merupakan suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh PT. Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional²¹. Dalam hal ini, Kabbag Perhutani di Bandung Kabupaten Tulungagung telah membawahi KRPH (Kepala Resort Polisi Hutan) yang ada di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Seperti ditegaskan oleh pernyataan Bapak Sunaryo bahwa:

"Masalahnya Perhutani tidak mengacu pada Kabupaten, tetapi berdasarkan peta Belanda yang dahulu menganggap Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung adalah satu kawasan".

Berkaitan dengan sistem bagi hasil antara masyarakat dengan Perhutani sebagai pemilik lahan adalah bahwa masyarakat desa hutan memberikan kontribusi atau bagi hasil kepada Perhutani sebesar 60% apabila tanaman yang ditanam masyarakat tersebut berasal dari Perhutani, dan 40% apabila tanaman yang ditanam berasal dari masyarakat sendiri²².

²¹Modul PHBM dan LMDH, Pusdiklat SDM Perum Perhutani Tahun 2007.

²²Hasil wawancara dengan Bapak Sunaryo selaku Kepala Resort Polisi Hutan Desa Karangandu pada tanggal 17 Juni 2008.

D. Upaya Perencanaan dari LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) "Argo Lestari" di Desa Karanggandu

Salah satu rencana dari LMDH adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam sistem PHBM bersama-sama dengan Perhutani (KRPH) Desa Karanggandu. Adapun bentuk dari kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kegiatan di lahan hutan yang meliputi kegiatan perencanaan, persemaian, penanaman, pemeliharaan, penjarangan, pengamanan, penebangan, pengawasan dan evaluasi. Yang kesemuanya dilakukan secara bersama dengan Perum Perhutani dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
2. Menanami lahan dibawah tegakan dan lahan kosong dengan tanaman pertanian dan perkabunan; tanpa merusak tanaman kehutanan.
3. Mengelola tanaman hortikultura yang telah ada meliputi kegiatan pemeliharaan, pengunduhan dan penjagaan.
4. Melakukan kegiatan pengembangan usaha ekonomi bersama²³.

Meskipun secara umum LMDH tersebut tidak menangani penanaman dan pengawasan terhadap pengelolaan hutan mangrove, akan tetapi secara tidak langsung kawasan mangrove tersebut merupakan bagian dari lahan Perhutani yang termasuk dalam wilayah pengawasan dan pengendalian LMDH itu sendiri²⁴.

Dari uraian tersebut diatas, telah menunjukkan bahwa setiap lembaga mempunyai peranan yang berbeda, sehingga koordinasi kewenangan dan upaya-upayanya merupakan tantangan utama dan cenderung terjadi benturan kepentingan antar lembaga tersebut.

²³Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LMDH Argo Lestari Tahun 2005.

²⁴Hasil wawancara dengan Bapak Sunaryo selaku Kepala Resort Polisi Hutan Desa Karanggandu pada tanggal 17 Juni 2008.

Sebagai wujud rencana Pemerintah Daerah dengan anggota masyarakat Desa Karanggandu dalam penanaman mangrove adalah dengan melakukan teknik atau sistem banjar harian, dimana teknik penanamannya disesuaikan dengan kondisi iklim dengan menggunakan ajir dari bambu atau kayu sebagai penyangga tanaman mangrove tersebut. Bibit mangrove yang siap tanam seharusnya minimal berdaun 4 (empat) atau 6 bulan dan maksimal 9 bulan. Adapun jarak penanamannya disesuaikan dengan lokasi setempat. Jika airnya tidak begitu besar maka jarak tanamnya adalah 2x1 meter, dan jika airnya besar maka jarak tanamnya adalah 1x1 meter²⁵.

Berikut ini telah dijelaskan mengenai teknik penanaman mangrove dengan menggunakan sistem banjar harian menurut Bengen (2001):

1. Teknik Penanaman dengan Menggunakan Bibit

- Buat lubang di dekat ajir pada saat air surut, dengan ukuran lebih besar dari ukuran kantong plastik atau botol air mineral bekas.
- Bibit ditanam secara tegak ke dalam lubang yang telah dibuat, dengan melepaskan bibit dari kantong plastik atau botol air mineral bekas secara hati-hati agar tidak merusak akarnya.
- Sela-sela lubang di sekeliling bibit ditimbun dengan tanah sebatas leher akar.

2. Jarak Penanaman Mangrove

Tergantung pada tujuan penanaman mangrove, bila untuk perlindungan pantai bibit ditanam pada jarak 1x1 meter, tetapi bila untuk produksi digunakan jarak 2x2 meter.

²⁵Hasil wawancara dengan Ibu Suhartini selaku Ksi Konservasi dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek pada tanggal 14 Mei 2008.

3. Jenis Tanaman Mangrove

Jenis mangrove yang ditanam disesuaikan dengan zonasi ataupun tujuan dari penanaman mangrove di lokasi tersebut. Bila untuk Menahan abrasi menggunakan jenis Bakau (*Rhizophora spp*), namun bila untuk penghijauan saja cukup ditanam jenis Api-api (*Avicennia spp*).

4.3.2 Mekanisme Pemanfaatan Pengelolaan Hutan Mangrove di Pesisir Desa Karanggandu

Dalam upaya pemanfaatan pengelolaan hutan mangrove di Pesisir Desa Karanggandu Pemerintah Daerah bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek telah melakukan beberapa tindakan, antara lain adalah:

A. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membina lembaga masyarakat perikanan khususnya yang bergerak di bidang ekonomi yang ada di Pesisir Desa Karanggandu agar lebih mandiri²⁶. Menurut Bengen (2001) Lembaga Swadaya Masyarakat perlu dibentuk dalam rangka menjalankan program pelestarian ekosistem hutan mangrove dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat.

²⁶Laporan Anuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek Tahun 2007.

B. Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Tujuan kegiatan ini antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, mewujudkan berbagai kemudahan bagi para nelayan pada khususnya dan masyarakat pesisir pada umumnya dalam meningkatkan kinerja usaha, meningkatkan pemberdayaan dan berdaya guna masyarakat pesisir di bidang ekonomi, meningkatkan kualitas atau mutu hasil perikanan, mendorong terwujudnya perekonomian lokal, regional dengan cara melalui memberdayakan masyarakat pesisir serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan usaha, meningkatkan peranan lembaga koperasi dalam perekonomian dan penyerapan tenaga kerja, mewujudkan struktur perekonomian nasional yang berazaskan kerakyatan, kemantapan dan kemandirian²⁷.

Sasaran Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir skala usaha mikro dibagi dalam 2 tahapan sasaran yaitu: lembaga koperasi sebagai sasaran antara dan sasaran akhir yaitu masyarakat pesisir dengan usaha skala mikro yang berorientasi pada sektor kelautan dan perikanan. Ruang lingkup kegiatan Pendampingan PEMP tahun 2007 diantaranya sosialisasi yang dilaksanakan untuk 3 (tiga) wilayah kecamatan pesisir antara lain di Kecamatan Watulimo, Kecamatan Munjungan dan Kecamatan Panggul, lokakarya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2007 dan bantuan operasional untuk lembaga serta penyerahan dana kredit (DEP) kepada lembaga²⁸.

²⁷Laporan Anuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek Tahun 2007.

²⁸*Ibid.* p.

C. Operasional Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan serta terjaganya potensi sumberdaya kelautan dan perikanan. Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Trenggalek. Lokasi kegiatan ini meliputi perairan laut di kecamatan watulimo, Munjungan dan Panggul. Ruang lingkup kegiatan meliputi operasional Kapal Pengawasan (HIU) diwilayah perairan laut di 3 Kecamatan. Kegiatan ini dilakukan secara rutin oleh Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) beserta aparat terkait. Untuk Kecamatan Watulimo dilakukan Kru Kapal Patroli beserta Pol Air, PPNS PPN Prigi dan anggota Pokmaswas²⁹.

D. Penyuluhan Hukum dan Pendaaygunaan Sumberdaya Kelautan

Maksud dari kegiatan penyuluhan hukum dan pendaaygunaan sumberdaya kelautan diharapkan masyarakat mengetahui, memahami dan menerapkan peraturan perundangan perikanan baik dari diri sendiri, keluarga dan lingkungannya. Tujuannya diharapkan setelah mengetahui, mau dan mampu mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan lestari untuk kepentingan hidupnya dan generasi di masa mendatang. Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat sekitar perairan umum atau pembudidaya ikan dan nelayan³⁰.

²⁹Laporan Anuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek Tahun 2007.

³⁰*Ibid.* p.

Dengan adanya langkah-langkah tersebut di atas, diharapkan dapat meningkatkan hasil pendapatan masyarakat setempat, khususnya dalam bidang perikanan. Sebagai wujud pemanfaatan pengelolaan hutan mangrove di Pesisir Desa Karanggandu, Pemerintah Daerah bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek dan masyarakat telah mengembangkan budidaya kerang mutiara di Pantai Damas serta membudidayakan benih udang galah di Balai Benih Udang Galah tepatnya di Desa Tasikmadu³¹.

Beberapa manfaat hutan mangrove di Pesisir Desa Karanggandu adalah sebagai berikut:

1. Kayu Mangrove

Kayu mangrove dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai kayu bakar, arang, dan kayu bangunan. Nilai ekonomi dalam hal ini masih belum bisa ditentukan, karena masyarakat Desa Karanggandu selama ini tidak pernah menjual hasil kayu mangrove di pasaran. Pada saat penelitian dilakukan, pemanfaatan kayu bakar masih bersifat tradisional yang hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan memasak.

2. Serasah Mangrove

Serasah mangrove mempunyai peran yang sangat penting di dalam mata rantai makanan bagi organisme dasar, air dan permukaan setelah mengalami proses dekomposisi oleh bakteri yang selanjutnya menjadi mata rantai bagi organisme lainnya. Keberadaan serasah daun mangrove akan sangat mempengaruhi kelimpahan biota perairan seperti kepiting bakau, kerang, ikan dan kesuburan perairan.

3. Kepiting Bakau

Kepiting bakau merupakan manfaat tidak langsung dari sumberdaya mangrove yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Komoditi tersebut menjadi salah satu pilihan mata pencaharian bagi masyarakat Pesisir Desa Karanggandu.

Pemanfaatan secara optimal dan lestari harus dilakukan jika masyarakat tetap menginginkan kepiting bakau merupakan salah satu alternatif jenis mata pencaharian yang terus dapat memberikan penghasilan, kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat di masa depan.

4.3.3 Mekanisme Rehabilitasi Hutan Mangrove di Pesisir Desa Karanggandu

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memulihkan kondisi ekosistem bakau yang telah rusak dan mengalami degradasi fungsi untuk dikembalikan kepada fungsinya yang normal pada satu tingkat yang optimal.

Rehabilitasi hutan mangrove di Pancer Cengkong pada tahun 2002 telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek melalui upaya replantasi 6.000 pohon dan pengawasan bersama instansi terkait beserta masyarakat. Di kawasan Pancer Ngrumpukan dilakukan upaya replantasi 6.500 batang pohon tahun 2002, dan 12.500 batang pohon pada tahun 2003, serta melakukan pelarangan dan pemberlakuan sanksi untuk segala pelanggaran sesuai kesepakatan dan peraturan yang berlaku. Sedangkan upaya rehabilitasi di Pancer Bang adalah melakukan replantasi sebanyak 12.500 pohon pada tahun 2002, dan 23.000 pohon pada tahun 2003³².

³¹Hasil wawancara dengan Bapak Kongso selaku Ketua Kelompok Udang Bahari Kecamatan Watulimo pada tanggal 16 Juni 2008.

³²Kondisi Eksiting Ekosistem Mangrove di Kabupaten Trenggalek oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek.


Kegiatan rehabilitasi kawasan hutan mangrove Tahun 2007 dilaksanakan di Kecamatan Watulimo dan Panggul memiliki ruang lingkup diantaranya tahapan persiapan, sosialisasi, pembinaan teknis, penanaman bakau hingga pemeliharaan. Kegiatan persiapan bertujuan mendapatkan informasi mengenai kondisi hutan bakau. Sosialisasi dilaksanakan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat sekitar hutan bakau akan pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya bakau dan tujuan diadakannya rehabilitasi hutan bakau. Sedangkan pembinaan teknis dilakukan agar masyarakat dapat melaksanakan kegiatan ini secara efektif dan efisien³³.

Untuk penanaman bibit bakau sendiri diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) terutama Gugus Pengelola Bakau yang dilaksanakan pada bulan November di Kecamatan Panggul dan bulan Desember di Kecamatan Watulimo. Berdasarkan monitoring dan evaluasi sampai akhir tahun pelaksanaan rehabilitasi, kondisi bibit bakau yang ditanam tumbuh dengan baik (70%)³⁴.

³³Laporan Anuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek Tahun 2007.

³⁴*ibid.* p.

Berikut ini merupakan gambar denah lokasi rehabilitasi hutan mangrove di Pancer Cengkong yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek bersama dengan masyarakat adalah sebagai berikut³⁵:



Gambar 6. Denah Lokasi Rehabilitasi Hutan Mangrove di Pancer Cengkong.

³⁵Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek Tahun 2007.

4.3.4 Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Mangrove di Pesisir Desa Karanggandu

Peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan mangrove di Desa Karanggandu merupakan salah satu elemen terpenting guna mendukung rencana dan kebijakan pemerintah daerah untuk melestarikan kawasan konservasi dan rehabilitasi hutan mangrove. Adapun peran sistem kerja POKMASWAS adalah:

- a. Mengawasi dan menanam kembali kawasan mangrove yang mengalami kerusakan.
- b. Melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada pelanggaran yang tidak bisa diatasi kelompok.
- c. Memberikan kesadaran kepada masyarakat setiap pertemuan rutin bulanan.
- d. Memberikan sanksi kepada pelanggar baik dikawasan mangrove maupun di perairan umum sesuai kesepakatan lokal.
- e. Koordinasi dengan aparat desa kepada setiap pemilik kerbau untuk tidak menggembala ternaknya dikawasan mangrove³⁶.

Untuk Kecamatan Watulimo dilakukan Kru Kapal Patroli beserta Pol Air, PPNS Prigi dan anggota POKMASWAS. Kegiatan pengawasan ini sangat diperlukan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran dan tindak pidana dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan³⁷.

³⁶Hasil wawancara dengan Bapak Sunarto (Ketua Gugus Pengawas Hutan Bakau) Kecamatan Watulimo pada tanggal 30 Mei 2008.

³⁷Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek Tahun 2007.

Mengingat tugas pokok dan fungsi Kepolisian Perairan yang dilaksanakan dalam rangka membina, melayani, mangayomi, memelihara keamanan, ketertiban masyarakat serta penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, maka dalam hal ini memang menjadi suatu kewajiban kepada seluruh anggota Pol Air Kabupaten Trenggalek ikut serta dalam upaya pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan mangrove tersebut.

Hal ini terbukti dengan didapatkan beberapa laporan kejadian antara lain penyitaan peralatan strom ikan di kecamatan Munjungan, penangkapan nelayan dari Blitar yang mencari udang dengan cara menyelam namun menggunakan bahan kimia berbahaya oleh Kru Kapal Patroli beserta anggota Pol Air pada bulan Pebruari 2006 di Kecamatan Panggul dan Kasusnya sudah di proses di pengadilan³⁸. Pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2008 jam 14.00 WIB sewaktu petugas Sat Pol Air Trenggalek melakukan patroli gabungan bersama Perhutani di wilayah pesisir pantai Cengkong Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek menjumpai seseorang yang sedang melakukan penebangan hutan bakau atau mangrove. Setelah dijelaskan bahwa penebangan hutan bakau atau mangrove dilarang oleh Undang-undang No. 27 Tahun 2007 pasal 35 dan pasal 73 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 pasal 50 (ayat) 3 tentang Kehutanan selanjutnya pelaku dan barang bukti diamankan ke Kantor Sat Pol Air Trenggalek untuk proses penyidikan lebih lanjut. Pelaku diarahkan dalam pembinaan Kepala Desa Karanggandu dan untuk selanjutnya pelaku beserta keluarganya dibebani dan bersedia untuk mengawasi lingkungan hutan mangrove di kawasan Pancer Cengkong Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek³⁹.

³⁸Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek Tahun 2007.

³⁹Laporan hasil penanganan perkara menebang kayu mangrove oleh POLRI Daerah Jawa Timur Direktorat Kepolisian Perairan Satuan Trenggalek pada tanggal 16 Juni 2008.

Selain operasional pengawasan, juga diadakan pertemuan pembinaan nelayan dan pertemuan koordinasi tentang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Salah satu upaya lain yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek bersama POKMASWAS dan pemerintah daerah adalah melakukan pemasangan papan larangan di kawasan konservasi hutan mangrove di pesisir Desa Karanggandu. Papan larangan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini⁴⁰:



Gambar 7. Papan Larangan di kawasan hutan mangrove di Pancer Bang dan Pancer Ngrumpukan

Kesepakatan lokal yang telah ditetapkan dalam papan larangan tersebut merupakan hasil musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan masyarakat Desa Karanggandu. Sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan tidak adanya benturan antara masyarakat dengan pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek⁴¹.

⁴⁰Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek Tahun 2007.

⁴¹Hasil wawancara dengan Bapak Siswoyo selaku Kepala Desa Karanggandu pada tanggal 17 Juni 2008.

4.4 Faktor-faktor yang Mendorong dan Menghambat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Pesisir Desa Karanggandu

4.4.1 Faktor-faktor yang Mendorong dalam Pengelolaan Hutan Mangrove

Faktor pendorong dalam proses pengelolaan hutan mangrove di pesisir Desa Karanggandu adalah:

1. Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dengan pendidikan yang lebih tinggi, maka seseorang akan lebih mudah mengikuti ilmu pengetahuan dan menyerap kemajuan teknologi. Jumlah sarjana yang relatif sedikit, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam perencanaan pengelolaan baik dalam hal pemikiran maupun keterlibatan secara langsung dalam pengelolaan hutan mangrove di Pesisir Desa Karanggandu.
2. Adanya dukungan dan kesadaran dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pengelolaan. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat dewasa ini sudah mempunyai keinginan untuk membangun desanya dan masyarakat lebih tahu akan kebutuhannya sehari-hari serta sadar akan arti pentingnya kelestarian lingkungan khususnya kawasan hutan mangrove bagi kelangsungan hidup biota laut lainnya. Menurut Bengen, 2001), menjelaskan bahwa untuk meningkatkan pengelolaan hutan mangrove, perlu melibatkan masyarakat dalam menyusun proses perencanaan dan pengelolaan hutan mangrove secara lestari. Dengan pola pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat, diharapkan setiap rumusan perencanaan muncul dari aspirasi masyarakat. Sebagai wujud adanya dukungan dan kesadaran dari masyarakat adalah peran serta mereka dalam upaya penegakan hukum melalui tindakan melaporkan pelaku pererusakan kawasan mangrove kepada pihak yang berwajib.

3. Adanya Kelompok Masyarakat Gugus Pengawas Hutan Bakau dalam upaya pelaksanaan pengawasan dan upaya rehabilitasi terhadap kawasan hutan mangrove. Dengan adanya kelompok tersebut, dapat mengurangi tindakan pelanggaran pengerusakan kawasan hutan mangrove oleh masyarakat.

4.4.2 Faktor-faktor yang Menghambat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove

Dalam proses pengelolaan kawasan hutan mangrove di pesisir Desa Karanggandu banyak sekali faktor penghambat yang dihadapi, antara lain adalah:

1. Rendahnya tingkat perekonomian sebagian masyarakat pesisir Desa Karanggandu sebagai salah satu faktor utama penyebab masyarakat melakukan penebangan kayu mangrove sebagai kayu bakar.
2. Dalam kegiatan pengawasan, kendala yang ada meliputi terbatasnya jumlah aparat pengawas, kurangnya sarana dan prasarana pengawasan, kurang pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan baik dari pihak masyarakat maupun pihak aparat terkait, masih terjadi keragu-raguan dari pihak aparat dalam mengambil tindakan penegakan hukum dan proses hukum.
3. Kurangnya koordinasi dengan Dinas-dinas terkait, dalam hal ini pihak Perhutani Desa Karanggandu merasa tidak tahu-menahu mengenai penebaran bibit udang dikawasan hutan bakau yang ada di Pancer Cengkronng yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek pada bulan April 2008. Sehingga timbul kekhawatiran terjadinya kasus pencurian bibit udang yang dilakukan oleh

masyarakat dimana kawasan tersebut merupakan lahan Perhutani yang secara teknis bertugas dalam pengawasan area tersebut.

4. Adanya keterbatasan dana dari Pemerintah Daerah, hal ini dikarenakan bahwa sebagian besar pendanaan berasal dari APBD yang penggunaannya harus dibagi pada seluruh instansi yang ada di Kabupaten Trenggalek. Namun dengan keterbatasan dana tersebut diharapkan instansi yang berwenang mampu mengoptimalkan dana sebaik mungkin untuk kesejahteraan rakyat.

4. 5 Efektivitas Pengelolaan Hutan Mangrove dalam Perspektif Hukum

Berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek bersama masyarakat mengenai pengelolaan hutan mangrove dalam perspektif hukum tersebut masih belum efektif. Hal ini dipengaruhi oleh aparat penegak hukum yang sejauh ini kurang memberikan kontribusi pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan kawasan hutan mangrove di Pesisir Desa Karanggandu serta kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya hutan mangrove terhadap lingkungan perairan. Selain itu, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang yang berlaku sangatlah kurang. Secara umum proses penegakan hukum dikatakan efektif menurut (Soekanto, 1980:23) adalah: (1) hukum atau peraturan harus sistematis dan sinkron; (2) penegak hukum yang berwibawa dan handal; (3) fasilitas pendukung penegakan hukum yang memadai; serta (4) derajat kepatuhan warga masyarakat yang tinggi. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa efektifitas hukum telah diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria

Undang-Undang tersebut tidak efektif karena pada kenyataannya tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum tersebut sangatlah kurang.

Hal ini terbukti bahwa masih banyak masyarakat di Pesisir Desa Karanggandu yang menggunakan tanah milik negara sebagai lahan pertanian dan perkebunan atas nama pribadi, sehingga sering terjadi benturan antara pihak pemerintah dengan warga masyarakat mengenai hak kepemilikan tanah. Padahal, dalam Undang-Undang tersebut telah dicantumkan dengan jelas mengenai hak atas tanah setiap orang di Indonesia secara umum masih dalam kekuasaan tanah milik negara. Selain itu, Undang-Undang tersebut juga belum berlaku secara sistematis. Hal ini terbukti bahwa antara kepentingan pemerintah dengan masyarakat luas masih sering terjadi benturan. Masyarakat menganggap pemerintah telah merebut hak atas tanahnya.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata

Undang-Undang tersebut tidak efektif karena dalam pelaksanaan upaya konservasi seperti halnya telah dijelaskan pada pasal 6 bahwa salah satu pembangunan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini terbukti bahwa kawasan konservasi hutan mangrove yang ada di Pasisir Desa Karanggandu sampai saat ini masih belum dilakukan pengembangan di bidang kepariwisataan oleh pemerintah dan masyarakat setempat, sehingga menimbulkan kontroversi baik dikalangan pemerintah daerah maupun masyarakat dimana sebagian dari mereka mengharapkan adanya tindak lanjut pengembangan wilayah tersebut yang semula sudah dijadikan sebagai wana wisata khususnya di Pantai Damas sehingga menjadi tempat wisata yang lebih menarik, untuk bisa dijadikan sebagai pendorong peningkatan perkembangan ekonomi masyarakat.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang tersebut belum efektif karena secara hukum belum berlaku sistematis. Hal ini terbukti bahwa dalam pelaksanaan pelestarian dan pemanfaatan terhadap sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya belum dilakukan secara serasi dan seimbang antara pemerintah dan masyarakat. Pada kenyataannya telah banyak masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan, sehingga dalam pelaksanaannya cenderung melakukan tindakan pengerusakan terhadap ekosistem khususnya hutan mangrove guna memenuhi kebutuhan pribadi tanpa menghiraukan dampak negatif yang akan terjadi.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang tersebut tidak efektif, hal ini disebabkan karena dalam kenyataannya sering terjadi benturan kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat. Sebagai bukti adalah lokasi tata ruang keberadaan Pos Pengawas Hutan Bakau yang ada di Pesisir Desa Karanggandu, dimana lokasi tersebut telah dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah berada di suatu tempat yang jauh dari kawasan hutan mangrove (dalam hal ini pos pengawasan berada di rumah-rumah anggota POKMASWAS bukan di sekitar hutan mangrove). Hal ini menyebabkan ketidak optimalan anggota POKMASWAS dalam melakukan pengawasan.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan mangrove Undang-Undang tersebut sudah efektif karena dalam pelaksanaan sistem pengurusan terhadap hutan, kawasan hutan dan hasil hutan telah dilaksanakan secara terpadu tanpa adanya perbedaan terhadap pengelolaan jenis tanaman sehingga dalam upaya

perlindungan dan pengawasannya merupakan satu kesatuan wilayah hutan yang harus dilestarikan guna menunjang kesejahteraan masyarakat khususnya di Pesisir Desa Karanggandu.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang tersebut sudah efektif, karena dalam pelaksanaannya dilakukan dengan benar upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan terhadap sumberdaya ikan. Hal ini terbukti dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya tersebut telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Berdasarkan pasal 35 dan 73 Undang-Undang tersebut tidak efektif, karena pemberlakuan sanksi berupa denda terhadap pelaku pelanggaran upaya pengrusakan ekosistem mangrove khususnya di Desa Karanggandu belum diterapkan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena pemerintah desa melakukan upaya penyesuaian pemberlakuan sanksi tersebut kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perekonomiannya, sehingga perlu adanya revisi terhadap jumlah nominal pemberlakuan sanksi berupa denda, seperti yang dijelaskan oleh seorang responden bahwa:

“Denda seperti yang tercantum pada pasal 73 dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil memang harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat Desa ini. Sehingga denda tersebut bisa dijangkau oleh masyarakat.”

8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Kabupaten Trenggalek

Peraturan tersebut tidak efektif karena dalam kenyataannya pemberlakuan sanksi sebagaimana telah tercantum dalam pasal 23 dari Peraturan Daerah tersebut yang berbunyi “pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam pasal 15, 16, dan 17 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)” belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini telah dibuktikan penjelasan dari seorang responden bahwa:

“Sekitar bulan Pebruari 2006 telah ada penangkapan terhadap nelayan yang menangkap ikan dengan cara menggunakan bahan kimia berbahaya, akan tetapi setelah dibawa ke meja pengadilan, hakim hanya memutuskan pemberlakuan denda sebesar Rp. 50.000,-. Sehingga keputusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut.”

9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 46 Tahun 2007 tentang Penetapan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya dan Kawasan Perlindungan Setempat di Kabupaten Trenggalek

Peraturan tersebut sudah efektif, hal ini telah terbukti bahwa pengaturan atas kawasan perlindungan kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 benar-benar sudah ada kepastian hukumnya. Kawasan tersebut merupakan area yang telah dilindungi Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dimana dalam pelaksanaannya tidak seorangpun yang dibiarkan untuk merusaknya.

Berdasarkan uraian diatas telah menunjukkan bahwa efektif tidaknya suatu Undang-Undang tergantung kepada sudut pandang antara masyarakat, pemerintah, dan lingkungan untuk bisa memahami, mematuhi dan menyadari akan pemberlakuan Undang-Undang tersebut.

4.6 Efektifitas Pengelolaan Hutan Mangrove dalam Perspektif Sosial Masyarakat Pesisir

Berdasarkan uraian sebelumnya bahwa unsur-unsur pengelolaan meliputi: perencanaan, pemanfaatan, rehabilitasi serta pengawasan dan

pengendalian. Sehingga efektifitas pengelolaan hutan mangrove di Pesisir Desa Karanggandu dalam perspektif sosial masyarakat pesisir telah dijelaskan sebagai berikut:

4.6.1 Perencanaan

Dari segi perencanaan upaya pengelolaan hutan mangrove di Pesisir Desa Karanggandu sudah berhasil, hal ini terbukti bahwa setiap tahapan perencanaan yang telah dilakukan pemerintah dengan masyarakat sudah terlaksana dengan baik. Sebagai wujud dari keberhasilan tersebut adalah telah ditetapkannya kesepakatan lokal yang tertulis dalam bentuk draft peraturan desa dimana dalam pelaksanaannya harus dipatuhi oleh warga masyarakat setempat.

4.6.2 Pemanfaatan

Upaya pemanfaatan terhadap pengelolaan hutan mangrove yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek melalui pembinaan dan pendampingan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir juga sudah bisa dikatakan berhasil. Hal ini terbukti bahwa pemerintah telah mengembangkan budidaya kerang mutiara di Pantai Damas Desa Karanggandu, serta membudidayakan benih udang galah di Balai Benih Udang Galah Desa Tasikmadu. Secara tidak langsung pemerintah telah membuka lapangan usaha baru bagi masyarakat setempat.

4.6.3 Rehabilitasi

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi kawasan hutan mangrove yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek bersama dengan kelompok masyarakat secara umum sudah berhasil. Dengan dilakukannya kegiatan rehabilitasi tersebut, keberadaan hutan mangrove di Pesisir Desa Karanggandu dapat memberikan kontribusi terhadap lingkungan yang cukup

besar. Hal ini terbukti bahwa tingkat populasi beberapa jenis ikan di sekitar mangrove mengalami peningkatan. Para nelayan sering menangkap ikan, kepiting dan beberapa jenis kerang disekitar kawasan tersebut. Tanpa disadari dengan adanya pengelolaan hutan mangrove dapat menciptakan lapangan kerja baru terhadap masyarakat setempat khususnya pencari kerang dan kepiting bakau guna meningkatkan pendapatan bagi pemenuhan kebutuhan hidup keluarganya. Secara ekonomi, kegiatan ini dirasa sangat menjanjikan. Menurut penuturan dari Bapak Kongso selaku Ketua Kelompok Udang Bahari Kecamatan Watulimo bahwa:

“Kepiting bakau yang hidup liar ditangkap untuk dijual seharga Rp. 20.000,- / kg, dalam sehari dijual oleh nelayan kecil kurang lebih 12 kg.”

4.6.4 Pengawasan dan Pengendalian

Upaya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama masyarakat belum efektif, hal ini disebabkan karena kurangnya peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan hutan mangrove di Pesisir Desa Karanggandu, terbatasnya jumlah aparat pengawas, serta kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pengawasan. Sebagai akibat dari ketidakefektifan upaya pengawasan dan pengendalian tersebut menyebabkan timbulnya berbagai tindakan pengerusakan kawasan mangrove, yang diantaranya adalah penebangan kayu mangrove sebagai kayu bakar, serta pengalih fungsian kawasan mangrove menjadi lahan perkebunan kelapa, tempat penambatan perahu dan pertanian oleh sebagian masyarakat. Tanpa disadari tindakan tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan kelestarian mangrove sebagai tanaman penyangga dan pelindung pantai.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan terhadap upaya mekanisme perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan hutan mangrove di Desa Karanggandu yang dilakukan oleh pemerintah dan kelompok masyarakat sudah berhasil, akan tetapi dari segi teknis pelaksanaannya masih kurang dan perlu adanya pembinaan lebih lanjut. Sehingga diharapkan adanya bentuk nyata keberhasilan tindakan tersebut yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat maupun pemerintah daerah, termasuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, penguatan kelembagaan serta meninjau kembali kebijakan yang telah ada dan menetapkan kebijakan baru yang lebih baik.
2. Kendala-kendala dari efektifitas pengelolaan hutan mangrove di Pesisir Desa Karanggandu adalah berasal dari masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah. Rendahnya tingkat perekonomian sebagian masyarakat Desa Karanggandu, sehingga mendorong mereka menebang kayu mangrove sebagai kayu bakar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berkurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ekosistem mangrove bagi lingkungan perairan, dan tingkat kepedulian aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kawasan hutan mangrove serta kurangnya kontribusi sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan dari pemerintah

daerah, sehingga kurang optimalnya proses pengelolaan kawasan mangrove di wilayah tersebut secara keseluruhan.

3. Efektifitas pengelolaan hutan mangrove dalam perspektif hukum di Desa Karanggandu ini masih belum efektif. Hal ini dipengaruhi karena keberadaan Undang-Undang yang terkait belum dilaksanakan secara optimal yang disebabkan karena kurangnya tingkat kepedulian aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kawasan hutan mangrove, serta kurangnya sarana dan prasarana pengawasan, sehingga pada kenyataannya telah banyak terjadi tindakan pelanggaran pengerusakan ekosistem mangrove yang mana dalam upaya penegakan hukumnya masih banyak kekurangan.
4. Efektifitas pengelolaan hutan mangrove dalam perspektif sosial masyarakat pesisir sudah efektif. Hal ini telah terbukti terhadap lingkungan dengan melihat fungsi hutan mangrove sebagai pelindung pantai dari abrasi air laut serta sebagai habitat beberapa jenis ikan, sangatlah berpengaruh terhadap tingkat produktivitas biota laut termasuk kepiting bakau dan kerang yang mana organisme ini mempunyai nilai ekonomi yang sangat menjanjikan bagi masyarakat setempat untuk menambah penghasilan. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa secara tidak langsung keberadaan hutan mangrove di Pesisir Desa Karanggandu telah memberikan lapangan usaha baru pada sebagian masyarakat setempat.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka sejumlah saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat hendaknya meningkatkan peran aktif dalam pemanfaatan dan pelestarian atas sumberdaya mangrove serta memiliki kesadaran terhadap hukum yang berlaku baik formal maupun non formal.
2. Bagi aparat Polisi Perairan Kabupaten Trenggalek hendaknya lebih meningkatkan pengawasan, pengamanan dan pengendalian terhadap pengelolaan hutan mangrove dengan melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan tugas berupa peningkatan operasi di seluruh wilayah perairan dan menindak tegas pelaku pelanggaran pengalih fungsian kawasan hutan mangrove serta beberapa bentuk tindakan perusakan terhadap kawasan hutan secara keseluruhan.
3. Bagi Pemerintah daerah seharusnya dapat memberikan kontribusi atas pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran upaya pengawasan dan pengendalian kawasan perairan serta lebih meningkatkan koordinasi dengan Dinas-dinas terkait (DKP, Dinas Pariwisata, Disperhutbun, dan Dinas Kepolisian) sehingga diharapkan upaya pengawasan tersebut berjalan secara efektif. Upaya sosialisasi kepada masyarakat akan manfaat tumbuhan mangrove serta melakukan upaya diversifikasi produk olahan biji mangrove menjadi makanan tertentu perlu dilaksanakan, sehingga diharapkan dapat menciptakan usaha baru masyarakat di bidang perikanan yang secara langsung mempengaruhi peningkatan devisa daerah Kabupaten Trenggalek.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B.** 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Cetakan ke 2. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Dahuri et al.** 2004. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. PT. Pradnya Paramita. Yakarta.
- Ibrahim, J.** 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing. Malang.
- Mahadi, S.H.** 2003. Uraian Singkat Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854. PT. Alumni. Bandung.
- Satria A.** 2002. Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. PT. Pustaka Cidesindo. Jakarta Selatan.
- Sembiring et al.** 1999. Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta.
- Soekanto, S.** 1982. Memperkenalkan Sosiologi. CV. Rajawali. Jakarta.
- Soekanto, S.** 1980. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. CV. Rajawali. Jakarta.
- Soekanto, et al.** 1984. Antropologi Hukum. CV. Rajawali. Jakarta.
- Soekanto, S.** 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan ke 3. Universitas Indonesia (UI-PRESS).
- Soekanto, S.** 1999. Sosiologi Suatu Pengantar. Cetakan ke 28. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, S.** 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Cetakan ke 34. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soepomo, R.** 1981. Bab-bab Tentang Hukum Adat. Cetakan ke 6. Pradnya Paramita. Jakarta Pusat.
- Supriharyono.** 2002. Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sunarto, K.** 2004. Pengantar Sosiologi. Edisi ketiga. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Susilo, E.** 2007. Daya Adaptasi dan Jaminan Sosial Masyarakat dalam rangka mencapai ketahanan pangan domestik (Dinamika Kelembagaan Lokal

Pengelola Sumberdaya Perikanan Kawasan Pesisir). Kementerian Negara Ristek dan Teknologi RI. Malang.

Tribawono, D. 1969. Kajian Hukum Adat Perikanan Menuju Era Baru Undang-undang Perikanan No. 31 Tahun 2004 Di Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)-UNITOMO. Surabaya.

Tyler, Stephen R. 2006. Communities, Livelihoods and Policy Change In Asia. Publishing International Development Researt Centre. Ottawa. Hal. 18. Replika Press.

Wignjosoebroto, S. 1995. Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional. Rajawali Pers. Jakarta.

Wisadirana. 2004. Sosiologi Pedesaan. Universitas Muhammadiyah /UMM Press. Malang.

Adapun daftar alamat website adalah sebagai berikut:

<http://www.badilag.net/data/Artikel/Efektifitas>. Diakses tanggal 11 Pebruari 2008

<http://www.id.wikipedia.org/wiki/Hukum>. Diakses tanggal 13 Pebruari 2008

<http://www.dephut.go.id/INFORMASI/RRL/RLPS/mangrove.htm>. Diakses tanggal 13 Pebruari 2008

http://www.air.bappenas.go.id/modules/doc/pdf_download. Diakses tanggal 13 Pebruari 2008

<http://www.library.usu.ac.id/download/fp/hutan-basyuni.pdf>. Diakses tanggal 13 Pebruari 2008

<http://www.id.wikipedia.org/wiki/Ekologi>. Diakses tanggal 13 Pebruari 2008

http://www.id.wikipedia.org/wiki/Panglima_Laot-26k. Diakses tanggal 1 Maret 2008

<http://www.blogger.com>. Diakses tanggal 1 Maret 2008

http://www.tomoutou.net/3_seml_012/ke4.012.htm_412k. Diakses tanggal 11 April 2008

http://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/adat/hak_ulyat.htm. Diakses tanggal 11 April 2008

http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15089=berita_39k. Diakses tanggal 11 April 2008

<http://www.bplhdjabar.go.id>. Diakses tanggal 23 April 2008.


<http://www.perumperhutani.com>. Diakses tanggal 21 Juni 2008.

<http://www.pariwisata-trenggalek.com>. Diakses tanggal 22 Juni 2008.


<http://www.dte.gn.apc.org>. Diakses tanggal 24 Juni 2008.

<http://www.blogmanifest.wordpress.com>. Diakses tanggal 24 Juni 2008.

<http://www.karawangkab.go.id>. Diakses tanggal 04 Agustus 2008.



Lampiran 1. Peta Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur



Samudra Hindia

Pesisir Desa Karanggandu
Kecamatan Watulimo
Kabupaten Trenggalek



Keterangan:

Skala : 1 : 1.000.000


→ : Lokasi Penelitian.

Sumber: www.jatim.com

Lampiran 2. Penanaman Bibit Bakau di Kawasan Rehabilitasi Kabupaten Trenggalek

Lampiran Gambar : Penanaman Bibit Bakau
 Kegiatan : Rehabilitasi Kawasan Hutan Mangrove Kab. Trenggalek
 Tahun Anggaran : 2007

Rhizophora (MANGROVE)



Cara Penanaman



Lampiran 4. Hasil wawancara

1. Bpk. Maryono (Masyarakat desa Karanggandu)

Mengenai kawasan hutan mangrove yang ada di Pancer Cengkong, sebenarnya mengenai pengalih fungsian kawasan hutan mangrove menjadi tempat untuk menambatkan perahu sudah dilarang keras oleh pemerintah daerah.

2. Bpk. Lamidi (Ketua LMDH "Argo Lestari")

Gambaran mengenai keadaan proses pengelolaan hutan mangrove saat ini belum efektif. Hal ini dikarenakan, ketidak adanya kesadaran dari masyarakat setempat untuk ikut menjaga dan melestarikan tanaman bakau khususnya di Pancer Cengkong. Sebenarnya upaya pemerintah yang bekerjasama dengan LMDH dan Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Trenggalek sudah tidak bisa dihitung lagi. Akan tetapi, setelah bibit dikirim kepada para petani, hasil yang diterima tidak maksimal, atau bisa dikatakan bahwa tanaman/bibit bakau tersebut sudah tidak layak tanam. Akibatnya bibit tidak bisa bertahan hidup dalam kurun waktu beberapa minggu saja. Sedangkan batang atau pohon mangrove yang berhasil hidup, kira-kira berukuran 15-20 cm, sudah ditebang masyarakat untuk kayu bakar (maksud responden adanya penambahan tinggi awal bibit bakau ditambah 15-20 cm).

Beberapa waktu lalu pernah dilakukan penebaran dan pembenihan bibit udang di Pancer Cengkong, setelah bertahan beberapa waktu, udang tersebut habis diambil oleh masyarakat setempat. Sehingga para pemilik modal enggan menanamkan modalnya disitu.

Sebenarnya petugas keamanan sudah ditugaskan di wilayah tersebut. Yang sangat disayangkan mereka dipekerjakan dan di gaji setiap bulan dari pemerintah tanpa harus dilihat kerja dan tanggung jawabnya untuk menjaga

kawasan tersebut. Disamping itu, SDM mereka pada umumnya masih rendah/paling tidak lulusan Sekolah Dasar atau bahkan dibawahnya. Sehingga mereka sangat acuh atau bahkan tidak tahu-menahu tentang masalah pengelolaan tersebut.

Sampai sekarang, hanya kawasan hutan mangrove yang berada di Damas yang bisa dikatakan berhasil. Menurut responden, di kawasan Damas tidak ada tindakan pengalih fungsian sama sekali, baik pertanian ataupun perkebunan. Disana juga dikembangkan pembenihan kerang mutiara. Meskipun hukum adat setempat sudah dipasang, dan papan larangan itu mulai rusak, masyarakat setempat umumnya mempunyai kesadaran lebih tinggi terhadap pengelolaan wilayah mangrove tersebut.

3. Bpk. Nasrudin (Sekretaris Desa Karangandu)

Memang, pengelolaan hutan mangrove disini harus dikembangkan. Meskipun dari segi finansial, kayu bakau kurang memberikan pendapatan yang menjanjikan, tetapi jika dimanfaatkan untuk budidaya ikan dan udang itu akan lain pastinya. Hal ini disebabkan karena masyarakat setempat hanya memanfaatkannya sebagai kayu bakar semata.

Dengan adanya pengalih fungsian kawasan mangrove tersebut, sebenarnya pemerintah daerah sudah memasang papan larangan pada suatu tempat tertentu. Menurut responden, akan ada rencana dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek untuk memperbanyak pemasangan papan larangan tersebut. Akan tetapi sampai sekarang belum ada kepastian.

Mengenai aparat penegak hukum, sebenarnya sudah merupakan tugas dari Polisi Perairan. Sedangkan pihak Kepolisian (Polisi Masyarakat) sendiri, memang tidak menangani. Kecuali:

- Terjadi kasus penggelapan dana yang disalurkan pemerintah untuk reboisasi kawasan hutan mangrove, tetapi pada kenyataannya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

4. Bpk. Heru Dwi Santoso (Kasubbag Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek)

Menurut responden, bahwa kawasan Damas tersebut merupakan kawasan konservasi hutan mangrove. Dalam hal ini, hanya peran dinas Kelautan dan Perikanan semata. Sebenarnya DKP sendiri juga sudah bekerjasama dengan Disperhutbun Kabupaten Trenggalek mengenai hutan mangrove tersebut.

Proyek COFISH merupakan suatu program dari Pemerintah dengan DKP yang mengelola sumberdaya pesisir. Dinas Kehutanan pada dasarnya kurang mendukung mengenai hutan mangrove tersebut, hal ini disebabkan karena kayu mangrove kurang memberikan keuntungan dari segi finansial. Sehingga mereka cenderung mengesampingkan tanaman tersebut.

Menurut responden, selama ini peran serta dari Dinas Pariwisata Kabupaten Trenggalek belum ada. Mereka hanya menangani tempat-tempat pariwisata yang memang sudah ada keberadaannya. Seperti Gua Lowo, Pantai Prigi, Pasir Putih, Pantai Pelang, dan lain sebagainya. Sehingga mengenai kawasan mangrove belum tersentuh sama sekali.

5. Ibu Suhartini (Kasi Konservasi dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek)

Menurut responden, memang kawasan hutan mangrove di Pantai Prigi tersebut merupakan kawasan rehabilitasi yang selama beberapa tahun ini telah berlangsung.

Sekitar bulan April 2008 kemarin telah dilakukan penebaran benih ikan di kawasan Pancer Cengkrong. Menurut responden, bahwa masyarakat yang

sering melakukan pencurian kayu mangrove dilakukan oleh masyarakat Desa lain.

Sebenarnya penyuluhan akan pentingnya hutan bakau bagi masyarakat sudah dilakukan, akan tetapi hal ini dikembalikan lagi terhadap kesadaran tiap-tiap orang tentunya. Mengenai draft perencanaan pengelolaan hutan mangrove di Pesisir Desa Karanggandu antara lain:

1. Diperbolehkan:

- Mengadakan rehabilitasi hutan mangrove
- Usaha budidaya tanah lingkungan
- Kegiatan lain yang mendukung kelestarian sempadan pantai atau jalur hijau.

2. Dilarang:

- Merusak atau menebang hutan mangrove
- Menggunakan lahan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan lain-lain.
- Membuang limbah padat / cair di sekitar Pancer.

6. Bpk. Nuryanto, SP (Kasubi Perencanaan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek

Menurut responden, bahwa Disperhutbun Kabupaten Trenggalek cenderung mengelola kawasan hutan rakyat, utamanya adalah kayu jati, sengon, pinus dan lain sebagainya. Sehingga, kawasan mangrove hanya sekedar tanaman pelindung pantai semata.

Pada kenyataannya, lahan yang digunakan untuk wilayah konservasi mangrove tersebut merupakan kawasan bagian dari hutan rakyat, yang disitu memang kewenangan Disperhutbun itu sendiri. Akan tetapi dalam pengelolaannya dilakukan sepenuhnya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

7. Bpk. Sudarman (Kepala Satpol-PP Kecamatan Watulimo)

Satuan Polisi Pamong Praja tidak terlibat langsung mengenai pengawasan pengelolaan hutan mangrove. Akan tetapi, kewenangan sebenarnya adalah Polisi Perairan yang bersama-sama dengan Kelompok Masyarakat (Gugus Pengawas Hutan Bakau) oleh Bpk. Sunarto selaku koordinator.

Satpol-PP hanya membantu dalam rangka penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten (pengawasan terhadap Peraturan Daerah secara umum). Salah satu visinya adalah: sebagai seksi ketentraman dan ketertiban (sebagai tenaga bantu di kecamatan).

8. Bpk. Sunaryo (Ketua Resot Pemangku Hutan Desa Karanggandu)

Visi dan Misi Perum Perhutani:

1. Visi: Menjadi hutan tropis terbaik di dunia

2. Misi:

- Mengelola hutan tropis dengan prinsip pengelolaan hutan lestari bersama masyarakat.
- Meningkatkan produktivitas, kualitas dan nilai sumberdaya hutan.
- Mengoptimalkan manfaat hasil hutan kayu, non kayu dan jasa lingkungan serta potensi lainnya, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan serta kesejahteraan masyarakat. (sekitar hutan).
- Membangun sumberdaya manusia perusahaan yang bersih, berwibawa dan profesional.
- Mendukung dan berperan serta dalam pembangunan wilayah dan perekonomian nasional.

Menurut responden, sebenarnya pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek kurang koordinasi dengan pihak Perhutani. Akibatnya, pihak Perhutani tidak tahu mengenai program DKP yang telah dijalankan tanpa sepengetahuan Perhutani. Salah satunya mengenai penebaran bibit ikan pada bulan April 2008.

9. Brigda Ateng Cahyono (Polisi Perairan Kecamatan Watulimo)

Polisi perairan di Kecamatan Watulimo terdiri dari 16 personil. Menurut responden, bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenang cenderung melakukan pengawasan kawasan laut secara keseluruhan.

Adapun faktor penghambat untuk melakukan pengawasan adalah sangat kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana. Telah diketahui bahwa Pol Air hanya dibekali dengan 1 (satu) perahu karet saja. Akan tetapi dalam kenyataan dilapangan, Pol Air sangat memerlukan beberapa kapal/perahu untuk melakukan pengawasan dan beberapa tindakan evakuasi.

Mengenai tindak pelanggaran terhadap kawasan hutan mangrove sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Misalnya saja, Pol Air menangani kasus pengedar kokain atau obat Narkotika yang lain, apabila kita melakukan patroli dan operasi, terus mereka membuang obat terlarang tersebut ke laut dan tidak meninggalkan bekas, kita sebagai aparat Pol Air kesulitan dalam menangani kasus ini. Di pengadilan harus ada barang bukti terlebih dahulu. Apabila kita tidak bisa membuktikan, ya secara otomatis kasus tersebut tidak bisa disidangkan.

10. Bpk. Siswoyo (Polisi Hutan)

Menurut responden, Perhutani sebagian besar hanya menangani produk hutan seperti kayu jati, pinus dan lain sebagainya. Hanya saja kawasan / lahan untuk konservasi mangrove merupakan bagian dari kawasan Perhutani.

Akan tetapi, mengenai pengelolaan mangrove cenderung diserahkan kepada Gugus Pengawas Bakau. Perhutani menangani Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) diantaranya dengan dibentuknya LMDH.

11. Bpk. Sunarto (Ketua Gugus Pengawas Hutan Bakau Kecamatan Watulimo)

Selama ini, memang perencanaan pengelolaan hutan mangrove di Desa Krangandu tengah digalakkan. Disana juga sudah ada papan larangan yang telah ditetapkan masyarakat setempat bersama dengan pemerintah daerah. Dalam pengawasannya, sudah ditangani oleh POKMASWAS bersama-sama dengan pemerintah dan Polisi Perairan.

Faktor penghambat pengelolaan hutan bakau:

1. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana untuk melakukan patroli.
2. Adanya keterbatasan papan larangan.
3. Adanya kegiatan di wilayah hutan mangrove. Misalnya: keramba, budidaya, dan lain sebagainya.

Dahulu memang ada pemberlakuan sanksi terhadap masyarakat penggembala kerbau, dimana kerbau tersebut telah merusak area pembibitan bakau. Sehingga orang tersebut dikenakan ganti rugi sebesar Rp. 300.000,-. Uang tersebut, pada akhirnya digunakan untuk pembuatan papan larangan.

Menurut responden, kawasan mangrove ini sangat menguntungkan bagi masyarakat sekitar khususnya para pencari kerang dan kepiting. Dengan rusaknya kawasan mangrove akan sangat berdampak bagi penghasilan mereka.

Dari Dinas Pariwisata sampai saat ini belum memberikan sumbangsih dalam pengelolaan hutan mangrove.

12. Bapak Kongso (Ketua Kelompok Udang Bahari Kecamatan Watulimo)

Menurut responden upaya penebaran bibit udang di Pancer Cengkrong bisa dikatakan berhasil. Sekitar 530.000 ekor telah berhasil ditebar dengan

tujuan membantu nelayan jika musim paceklik tiba. Adanya rehabilitasi mangrove tersebut di Pesisir Desa Karanggandu sangat membantu masyarakat setempat, khususnya nelayan kecil yang dalam kesehariannya mencari kerang dan menangkap kepiting bakau. Hal ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan mereka. Kepiting bakau tersebut per kilo gramnya sebesar Rp. 20.000,- dan dalam kesehariannya, masyarakat tersebut bisa mendapatkan kepiting bakau hingga 12 kg.

Selama ini kayu bakau hanya digunakan oleh masyarakat setempat sebagai kayu bakar saja, sehingga belum ada bentuk pemanfaatan lain yang menjanjikan.

13. Bapak Jianto (Ketua Jangkar 1 Kecamatan Watulimo)

Selama ini, menurut responden bahwa batas daerah pengawasan belum jelas antara wilayah pengawasan Perhutani atau wilayah pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek. Sehingga POKMASWAS mengalami kesulitan dalam hal pembagian daerah pengawasan.

Menurut responden terdapat beberapa jenis mangrove yang ada di Pesisir Desa Karanggandu diantaranya adalah: kayu jaran, menengen, nipah, truntum, druju, layutan, dan lain sebagainya. Cara peneneman bibit bakau menurut responden adalah: bibit berasal dari Pasuruan dan Probolinggo. Persiapan bibit sendiri selama minimal 6 (enam) bulan dan berdaun 4 (empat). Sedangkan persiapan maksimalnya adalah 9 (sembilan) bulan baru bisa untuk ditanam. Dengan jarak tanam 2x1 m jika airnya tidak besar, dan 1x1 m jika airnya besar.

14. Bapak Siswoyo (Kepala Desa Karanggandu)


Menurut responden bahwa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa bersama-sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek dalam

hal pengelolaan hutan mangrove adalah membuat draft musyawarah desa mengenai pengelolaan kawasan konservasi sumberdaya alam pesisir, mengadakan sosialisasi Undang-Undang yang terkait kepada masyarakat, serta sosialisasi akan pentingnya sumberdaya alam tersebut bagi kehidupan kepada masyarakat.

15. Bapak Sigid. SH (Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek)

Menurut responden bahwa setiap Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak ada yang jelek, akan tetapi pada dasarnya memang mempunyai kelemahan dan kelebihan dari setiap pasalnya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan adalah melakukan revisi terhadap pasal yang bersangkutan atau menambah pasalnya. Undang-Undang dikatakan baik dalam arti bila Undang-Undang tersebut dalam pelaksanaannya bisa menjangkau permasalahan yang ada di masyarakat.

Lampiran 3. Denah lokasi hutan mangrove di Kecamatan Watulimo



Sumber: Ketua Gugus Pengawas Hutan Bakau Kecamatan Watulimo, 2008.

LAMPIRAN 5

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2007
TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang;
- b. bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi Sumber Daya Alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
3. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.

4. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.
5. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
6. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus.
7. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
8. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
9. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
10. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
11. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
12. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir.
13. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk Kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
14. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
15. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
16. Rencana Aksi Pengelolaan adalah tindak lanjut rencana pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal

untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap Kawasan perencanaan.

17. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
18. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, selanjutnya disebut HP-3, adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
19. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
20. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
21. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
22. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
23. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
24. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
25. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
26. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan Orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
27. Dampak Besar adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

28. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan Orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
29. Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program-program pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela.
30. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat Pesisir.
31. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada Masyarakat Pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari.
32. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
33. Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
34. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.
35. Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
36. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
37. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.
38. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
39. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
40. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

41. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
42. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
43. Mitra Bahari adalah jejaring pemangku kepentingan di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga, pendidikan, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, penelitian terapan, dan pengembangan rekomendasi kebijakan.
44. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berasaskan:

- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. keadilan.

Pasal 4

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan:

- a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

BAB III
PROSES PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL
Pasal 5

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan:

- a. antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. antar-Pemerintah Daerah;
- c. antarsektor;
- d. antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat;
- e. antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan
- f. antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.

BAB IV
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:
 - a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K;
 - b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K;
 - c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan
 - d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K.
- (2) Norma, standar, dan pedoman penyusunan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Zonasi rinci di setiap Zona Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu dalam wilayahnya.

Bagian Kedua

Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 8

- (1) RSWP-3-K merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang setiap Pemerintah Daerah.
- (2) RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Jangka waktu RSWP-3-K Pemerintah Daerah selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Ketiga**Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil****Pasal 9**

- (1) RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- (2) RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan RZWP-3-K dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan
 - c. kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.
- (4) Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (5) RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 1**Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi****Pasal 10**

RZWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:

- a. pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut;
- b. keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam suatu Bioekoregion;
- c. penetapan pemanfaatan ruang laut; dan
- d. penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2**Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/Kota****Pasal 11**

- (1) RZWP-3-K Kabupaten/Kota berisi arahan tentang:
 - a. alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, rencana Kawasan Konservasi, rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan rencana alur;
 - b. keterkaitan antarekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam suatu Bioekoregion.
- (2) Penyusunan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengikuti dan memadukan rencana Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Kawasan, Zona, dan/atau Alur Laut yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Bagian Keempat**Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil****Pasal 12**

- (1) RPWP-3-K berisi:
 - a. kebijakan tentang pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber daya yang diizinkan dan yang dilarang;
 - b. skala prioritas pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. jaminan terakomodasikannya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan Kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan;
 - d. mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses; serta
 - e. ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya.
- (2) RPWP-3-K berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.

Bagian Kelima**Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil****Pasal 13**

- (1) RAPWP-3-K dilakukan dengan mengarahkan Rencana Pengelolaan dan Rencana Zonasi sebagai upaya mewujudkan rencana strategis.
- (2) RAPWP-3-K berlaku 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

Bagian Keenam**Mekanisme Penyusunan Rencana****Pasal 14**

- (1) Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta dunia usaha.
- (2) Mekanisme penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilakukan dengan melibatkan Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan konsep RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan.
- (4) Bupati/walikota menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kabupaten/kota kepada gubernur dan Menteri untuk diketahui.
- (5) Gubernur menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil provinsi kepada Menteri dan bupati/walikota di wilayah provinsi yang bersangkutan.
- (6) Gubernur atau Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap usulan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Dalam hal tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, maka dokumen final perencanaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimaksud diberlakukan secara definitif.

Bagian Ketujuh**Data dan Informasi****Pasal 15**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengelola data dan informasi mengenai Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Pemutakhiran data dan informasi dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara periodik dan didokumentasikan serta dipublikasikan secara resmi, sebagai dokumen publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh setiap Orang dan/atau pemangku kepentingan utama dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap Orang yang memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan data dan informasi kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak dimulainya pemanfaatan.
- (5) Perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan seizin Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

- (6) Pedoman pengelolaan data dan informasi tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V

PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Hak Pengusahaan Perairan Pesisir

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP-3.
- (2) HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut.

Pasal 17

- (1) HP-3 diberikan dalam luasan dan waktu tertentu.
- (2) Pemberian HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kepentingan kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat Adat, dan kepentingan nasional serta hak lintas damai bagi kapal asing.

Pasal 18

HP-3 dapat diberikan kepada:

- a. Orang perseorangan warga negara Indonesia;
- b. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
- c. Masyarakat Adat.

Pasal 19

- (1) HP-3 diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang tahap kesatu paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang lagi untuk tahap kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) HP-3 dapat beralih, dialihkan, dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan.
- (2) HP-3 diberikan dalam bentuk sertifikat HP-3.
- (3) HP-3 berakhir karena:
 - a. jangka waktunya habis dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. ditelantarkan; atau
 - c. dicabut untuk kepentingan umum.
- (4) Tata cara pemberian, pendaftaran, dan pencabutan HP-3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Pemberian HP-3 wajib memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan operasional.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian dengan rencana Zona dan/atau rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. hasil konsultasi publik sesuai dengan besaran dan volume pemanfaatannya; serta
 - c. pertimbangan hasil pengujian dari berbagai alternatif usulan atau kegiatan yang berpotensi merusak Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan dokumen administratif;
 - b. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan daya dukung ekosistem;
 - c. pembuatan sistem pengawasan dan pelaporan hasilnya kepada pemberi HP-3; serta
 - d. dalam hal HP-3 berbatasan langsung dengan garis pantai, pemohon wajib memiliki hak atas tanah.
- (4) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban pemegang HP-3 untuk:
 - a. memberdayakan Masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
 - b. mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat lokal;
 - c. memperhatikan hak Masyarakat untuk mendapatkan akses ke sempadan pantai dan muara sungai; serta
 - d. melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan di lokasi HP-3.
- (5) Penolakan atas permohonan HP-3 wajib disertai dengan salah satu alasan di bawah ini:
 - a. terdapat ancaman yang serius terhadap kelestarian Wilayah Pesisir;
 - b. tidak didukung bukti ilmiah; atau
 - c. kerusakan yang diperkirakan terjadi tidak dapat dipulihkan.
- (6) Pemberian HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumuman secara terbuka.

Pasal 22

HP-3 tidak dapat diberikan pada Kawasan Konservasi, suaka perikanan, alur pelayaran, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya.
- (2) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut:
 - a. konservasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. budidaya laut;
 - e. pariwisata;
 - f. usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari;
 - g. pertanian organik; dan/atau
 - h. peternakan.
- (3) Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib:
 - a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;
 - b. memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat; serta
 - c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.
- (4) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memenuhi persyaratan pada ayat (3) wajib mempunyai HP-3 yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Untuk pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya yang telah digunakan untuk kepentingan kehidupan Masyarakat, Pemerintah atau Pemerintah Daerah menerbitkan HP-3 setelah melakukan musyawarah dengan Masyarakat yang bersangkutan.
- (6) Bupati/walikota memfasilitasi mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya oleh Orang asing harus mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 24

Pulau Kecil, gosong, atol, dan gugusan karang yang ditetapkan sebagai titik pangkal pengukuran perairan Indonesia ditetapkan oleh Menteri sebagai kawasan yang dilindungi.

Pasal 25

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya untuk tujuan observasi, penelitian, dan kompilasi data untuk pengembangan ilmu pengetahuan wajib melibatkan lembaga dan/atau instansi terkait dan/atau pakar setempat.

Pasal 26

Pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil terluar dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga**Konservasi****Pasal 28**

- (1) Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diselenggarakan untuk
 - a. menjaga kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain;
 - c. melindungi habitat biota laut; dan
 - d. melindungi situs budaya tradisional.
- (2) Untuk kepentingan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi.
- (3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan Ekosistem diselenggarakan untuk melindungi:
 - a. sumber daya ikan;
 - b. tempat persinggahan dan/atau alur migrasi biota laut lain;
 - c. wilayah yang diatur oleh adat tertentu, seperti sasi, mane'e, panglima laot, awig-awig, dan/atau istilah lain adat tertentu; dan
 - d. ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.
- (4) Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (5) Pengelolaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan:
 - a. kategori Kawasan Konservasi;
 - b. Kawasan Konservasi nasional;
 - c. pola dan tata cara pengelolaan Kawasan Konservasi; dan
 - d. hal lain yang dianggap penting dalam pencapaian tujuan tersebut.
- (7) Pengusulan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah berdasarkan ciri khas Kawasan yang ditunjang dengan data dan informasi ilmiah.

Pasal 29

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dibagi atas tiga Zona, yaitu:

- a. Zona inti;

- b. Zona pemanfaatan terbatas; dan
- c. Zona lain sesuai dengan peruntukan Kawasan.

Pasal 30

Perubahan status Zona inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 untuk kegiatan eksploitasi yang dapat menimbulkan dampak besar dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan batas Sempadan Pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain.
- (2) Penetapan batas Sempadan Pantai mengikuti ketentuan:
 - a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
 - b. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
 - c. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya;
 - d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta;
 - e. pengaturan akses publik; serta
 - f. pengaturan untuk saluran air dan limbah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Keempat

Rehabilitasi

Pasal 32

- (1) Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan Ekosistem dan/atau keanekaragaman hayati setempat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengayaan sumber daya hayati;
 - b. perbaikan habitat;
 - c. perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan berkembang secara alami; dan
 - d. ramah lingkungan.

Pasal 33

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau setiap Orang yang secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat dari Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kelima

Reklamasi

Pasal 34

- (1) Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi.
- (2) Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;
 - b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta
 - c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan Reklamasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Bagian Keenam

Larangan

Pasal 35

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;
- b. mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- e. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- g. menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
- h. menggunakan cara dan metode yang merusak Madang lamun;
- i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau social dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; serta
- l. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, oleh pejabat tertentu yang berwenang di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus.
- (2) Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.
- (3) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. mengadakan patroli/perondaan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau wilayah hukumnya; serta
 - b. menerima laporan yang menyangkut perusakan Ekosistem Pesisir, Kawasan Konservasi, Kawasan Pemanfaatan Umum, dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu.
- (4) Wewenang Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.
- (6) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua**Pengawasan****Pasal 37**

Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 38

Pengawasan oleh Masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Menteri.

**Bagian Ketiga
Pengendalian****Paragraf 1**

Program Akreditasi Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Pemerintah wajib menyelenggarakan Akreditasi terhadap program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dapat melimpahkan wewenang penyelenggaraan akreditasi kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Standar dan Pedoman Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. relevansi isu prioritas;
 - b. proses konsultasi publik;
 - c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat;
 - e. kemampuan implementasi yang memadai; dan
 - f. dukungan kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada pengelola Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah mendapat akreditasi berupa:
 - a. bantuan program sesuai dengan kemampuan Pemerintah yang dapat diarahkan untuk mengoptimalkan program akreditasi; dan/atau
 - b. bantuan teknis.
- (5) Gubernur berwenang menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi kewenangannya kepada Pemerintah sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Bupati/walikota berwenang menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi kewenangannya kepada gubernur dan/atau Pemerintah sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Organisasi Masyarakat dan/atau kelompok Masyarakat dapat menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai program akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Mitra Bahari

Pasal 41

- (1) Dalam upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibentuk Mitra Bahari sebagai forum kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh Masyarakat, dan/atau dunia usaha.
- (2) Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau dunia usaha.
- (3) Kegiatan Mitra Bahari difokuskan pada:

- a. pendampingan dan/atau penyuluhan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian terapan; serta
 - d. rekomendasi kebijakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 42

- (1) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan sumber daya manusia di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
- (2) Pemerintah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi atau budaya lokal.

Pasal 43

Penelitian dan pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian dan pengembangan swasta, dan/atau perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Hasil penelitian bersifat terbuka untuk semua pihak, kecuali hasil penelitian tertentu yang oleh Pemerintah dinyatakan tidak untuk dipublikasikan.

Pasal 45

- (1) Setiap orang asing yang melakukan penelitian di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pemerintah.
- (2) Penelitian yang dilakukan oleh orang asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikutsertakan peneliti Indonesia.
- (3) Setiap orang asing yang melakukan penelitian di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harus menyerahkan hasil penelitiannya kepada Pemerintah.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VIII

PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN

Pasal 47

Pemerintah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 48

Pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat internasional.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB IX**KEWENANGAN****Pasal 50**

- (1) Menteri berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir lintas provinsi dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu.
- (2) Gubernur berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, dan Perairan Pesisir lintas kabupaten/kota.
- (3) Bupati/walikota berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir 1/3 (satu pertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.

Pasal 51

- (1) Menteri berwenang menetapkan:
 - a. HP-3 di Kawasan Strategis Nasional Tertentu,
 - b. Ijin pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang menimbulkan dampak besar terhadap perubahan lingkungan, dan
 - c. Perubahan status Zona inti pada Kawasan Konservasi Perairan nasional.
- (2) Penetapan HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memperhatikan pertimbangan DPR.
- (3) Tata cara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 52

- (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk meningkatkan efektivitas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah dapat melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

- (3) Dalam upaya mendorong percepatan pelaksanaan otonomi daerah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah dapat membentuk unit pelaksana teknis pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 53

- (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi Menteri.
- (2) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap sektor sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu;
 - perencanaan sektor, daerah, dan dunia usaha yang bersifat lintas provinsi dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu;
 - program akreditasi nasional;
 - rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan tiap-tiap instansi Pemerintah; serta
 - penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang bersifat lintas provinsi dan Kawasan tertentu yang bertujuan strategis.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 54

- (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tingkat provinsi dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan.
- (2) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap dinas otonom atau badan sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu Provinsi;
 - perencanaan tiap-tiap instansi daerah, antarkabupaten/kota, dan dunia usaha;
 - program akreditasi skala provinsi;
 - rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan instansi vertikal di daerah, dinas otonom, atau badan daerah;
 - penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di provinsi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh gubernur.

Pasal 55

- (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasi oleh dinas yang membidangi kelautan dan perikanan.
- (2) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap pemangku kepentingan sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu;
 - perencanaan antarinstansi, dunia usaha, dan masyarakat;
 - program akreditasi skala kabupaten/kota;
 - rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan tiap-tiap dinas otonom atau badan daerah; serta

- e. penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil skala kabupaten/kota.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh bupati/walikota.

BAB X

MITIGASI BENCANA

Pasal 56

Dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memasukkan dan melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan jenis, tingkat, dan wilayahnya.

Pasal 57

Mitigasi bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan melibatkan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.

Pasal 58

Penyelenggaraan mitigasi bencana Wilayah Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; serta
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 59

- (1) Setiap Orang yang berada di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan struktur/fisik dan/atau nonstruktur/nonfisik.
- (3) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Ketentuan mengenai mitigasi bencana dan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:
 - a. memperoleh akses terhadap perairan yang telah ditetapkan HP-3;
 - b. memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi lapangan kerja untuk memenuhi

kebutuhan akibat pemberian HP-3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- c. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - e. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - f. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - g. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
 - h. melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
 - i. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya; serta
 - j. memperoleh ganti kerugian.
- (2) Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkewajiban:
- a. memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - d. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau
 - e. melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa.

Pasal 61

- (1) Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal atas Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah dimanfaatkan secara turuntemurun.
- (2) Pengakuan hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan.

Pasal 62

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

BAB XII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 63

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pemerintah wajib mendorong kegiatan usaha Masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Dalam upaya pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam:
 - a. pengambilan keputusan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan;
 - c. kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup;
 - e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;
 - g. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; serta
 - h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman Pemberdayaan Masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 64

- (1) Penyelesaian sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditempuh melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 65

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu guna mencegah terjadinya atau terulangnya dampak besar sebagai akibat tidak dilaksanakannya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk membantu penyelesaian sengketa.
- (4) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.

Pasal 66

- (1) Setiap Orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang melawan hukum dan mengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini wajib membayar ganti kerugian kepada negara dan/atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban untuk melakukan rehabilitasi dan/atau pemulihan kondisi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Pelaku perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar biaya rehabilitasi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kepada negara.
- (4) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim dapat menetapkan sita jaminan dan jumlah uang paksa (*dwangsom*) atas setiap hari keterlambatan pembayaran.

Pasal 67

- (1) Setiap Orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang mengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bertanggung jawab secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan dengan kewajiban mengganti kerugian sebagai akibat tindakannya.
- (2) Pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebabkan oleh salah satu alasan berikut:
 - a. bencana alam;
 - b. peperangan;
 - c. keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia (*force majeure*); atau
 - d. tindakan pihak ketiga.
- (3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan kesengajaan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti kerugian.

BAB XIV

GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 68

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.
- (2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;
 - b. berbentuk badan hukum;
 - c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan

- d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- (3) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata-nyata dibayarkan.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana bidang kelautan dan perikanan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - melakukan pemeriksaan prasarana Wilayah Pesisir dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - menyegel dan/atau menyita bahan dan alat-alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai alat bukti;
 - mendatangkan Orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - melakukan penghentian penyidikan; dan
 - mengadakan tindakan lain menurut hukum.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

- (1) Pelanggaran terhadap persyaratan sebagaimana tercantum di dalam HP-3 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan, pembekuan sementara, denda administratif, dan/atau pencabutan HP-3.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 72

- (1) Dalam hal program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau menarik kembali insentif yang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah, pengusaha, dan Masyarakat yang telah memperoleh Akreditasi.
- (2) Pemerintah Daerah, pengusaha, dan Masyarakat wajib memperbaiki ketidaksesuaian antara program pengelolaan dan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah, pengusaha, dan Masyarakat tidak melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian pada ayat (2), Pemerintah dapat melakukan tindakan:
 - a. pembekuan sementara bantuan melalui Akreditasi; dan/atau
 - b. pencabutan tetap Akreditasi program.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja:
 - a. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
 - b. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g;
 - c. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h;
 - d. melakukan penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i.
 - e. melakukan penambangan minyak dan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j.
 - f. melakukan penambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf k.
 - g. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf l.
 - h. tidak melaksanakan mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diakibatkan oleh alam dan/atau Orang sehingga mengakibatkan timbulnya bencana

atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).

- (2) Dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kelalaian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 74

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap Orang yang karena kelalaiannya:

- a. tidak melaksanakan kewajiban rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1); dan/atau
- b. tidak melaksanakan kewajiban reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

Pasal 75

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap Orang yang karena kelalaiannya:

- a. melakukan kegiatan usaha di Wilayah Pesisir tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan/atau
- b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta lembaga/instansi yang telah ditunjuk untuk melaksanakannya masih tetap berlaku dan menjalankan kewenangannya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 77

Setiap instansi yang terkait dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya secara terpadu sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pasal 78

Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lambat :

- a. Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

- b. Peraturan Presiden yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.
- c. Peraturan Menteri yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Pasal 80

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 17 Juli 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttt

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 84



LAMPIRAN 6

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK****PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR: 10 TAHUN 2004****TENTANG****PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN
DI KABUPATEN TRENGGALEK****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang : a. Bahwa sumberdaya perikanan merupakan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang terbuka bagi setiap orang untuk dikelola dan dijaga kelestariannya demi menunjang kelangsungan hidup antar generasi dan lingkungan hidup;
- b. bahwa otonomi daerah telah memberikan daerah untuk mengatur dan mengelola sumberdaya perikanan serta membuka ruang partisipasi masyarakat untuk ikut dalam perencanaan pelaksanaan, pengaturan dan pengelolaan sumberdaya perikanan demi kemakmuran masyarakat;
- c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu mengatur tentang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Kabupaten Trenggalek dengan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor: 41);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2690);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran



- Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 8. Undang-undang Nomor 24 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
 10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 14. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lebaga Negara Tahun 2003 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230 Tahun 2002);
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 28 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran daerah Tahun 2002 Nomor 6/B);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2003 Nomor 5/C);
25. Peraturan Daera Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13/C).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAUPATEN TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN DI KABUPATEN TRENGGALEK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Trenggalek;
- b. Bupati adalah Bupati Trenggalek;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta aparat otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek;
- e. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk lain;
- f. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya;
- g. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek atau dengan sebutan lain di kemudian hari;
- h. Izin usaha perikanan adalah persetujuan tertulis untuk melakukan usaha perikanan yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- i. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau dengan sebutan lainnya dikemudian hari;
- j. Keamanan laut terpadu atau disingkat dengan KAMLADU adalah sistem pengamanan laut yang berfungsi untuk mengawasi dan mengamankan pengelolaan sumberdaya perikanan dalam wilayah laut Kabupaten Trenggalek;
- k. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan;
- l. Sumberdaya perikanan adalah semua sumberdaya dibidang perikanan meliputi sumberdaya ikan, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan;
- m. Sumberdaya Ikan adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari atas semua jenis ikan termasuk biota lainnya;
- n. Pengelolaan sumberdaya perikanan adalah proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, penetapan alokasi sumberdaya dan implementasinya untuk menjamin kelangsungan produktifitas sumberdaya dan pencapaian tujuan perikanan lainnya;
- o. Pemanfaatan sumberdaya perikanan adalah usaha penangkapan, pembudidayaan dan pengolahan ikan;
- p. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
- q. Nelayan andon adalah orang, kelompok atau badan hukum beserta alat tangkapnya yang berasal dari luar daerah Kabupaten Trenggalek yang berdomisili di daerah Kabupaten Trenggalek dalam waktu tertentu dan tidak menetap;
- r. Nelayan Cecil tradisional adalah nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan peralatan tidak bermotor yang penghasilannya zaheri setara dengan kebutuhan hidup minimum diri dan anggota keluarga yang ditanggung;
- s. Alat tangkap adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;

- t. Usaha perikanan adalah setiap usaha perorangan, kelompok atau badan hukum untuk menangkap, membudidayakan, mengolah dan mengangkut ikan;
- u. Usaha Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakandengan alat dan cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan atau mengawetkan ikan;
- v. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat cara apaun untuk tujuan comercial;
- w. Usaha Pengolahan Ikan adalah kegiatan yang dilakukan estela penangkapan ikan meliputi penyimpanan, pendinginan, pengasapan, pengalengan dan kegiatan lain yang bertujuan memberikan nilai tambah pada ikan;
- x. Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, dimana batas ke arah darat meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan batas ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alam yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat, seperti penggundulan hutan, pertanian dan pencemaran;
- y. Daerah perlindungan laut adalah daerah pesisir dan laut yang dapat meliputi terumbu karang, hutan bakau, Madang lamun atau habitat lainnya secara sendiri atau bersama-sama yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup secara hermanen dan usaha pemanfaatan sumberdaya perikanan dan pengambilan biota laut yang dikelola oleh masyarakat setempat serta ditetapkan dalam peraturan atau kesepakatan masyarakat lokal;
- z. Pelabuhan perikanan adalah statu prasarana tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan usaha perikanan sebagai pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan ekonomi perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas di darat dan di perairan sekitarnya untuk digunakan sebagai pangkalan operasional, tempat berlabuh, bertambat, mendaratkan hasil, penanganan pengolahan, distribuis dan pemasaran hasil perikanan;
- aa. Partisipasi masyarakat adalh pelibatan masyarakat dalam bentuk memberikan masukan ata usaran pertimbangan untuk keperluan perencanaan, pengambilan keputusan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumberdaya perikanan;
- bb. Pelestarian sumberdaya ikan adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan sumberdaya ikan;
- cc. Komite Pertimbangan Pengelolaan Perikanan Kabupaten atau disingkat dengan KP3K adalah wadah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan pad lingkup Kabupaten;
- dd. Komite Perikanan Lokal yang disingkat dengan KPL atau dengan sebutan lainnya adalah wadah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan pada lingkup Kecamatan.

BAB II ASA DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan sumberdaya perikanan diselenggarakan berdasarkan azas keterbukaan, keadilan, keterpaduan, kelestarian, kemanfaatan, partisipasi masyarakat dan pengakuan terhadap kearifan lokal.

Pasal 3

Pengelolaan sumberdaya perikanan bertujuan untuk:

- a. membangun sistem pengelolaan sumberdaya perikanan yang berbasis kepentingan bersama antara masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang ekonomi daerah;
- b. melindungi, menjamin, mengendalikan pemanfaatan dan melestariakan sumberdaya perikanan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Wilayah pengelolaan sumberdaya perikanan meliputi sumberdaya pesisir, laut, dan perairan umum dalam Kabupaten.

Pasal 5

Pengelolaan sumberdaya perikanan meliputi:

- a. penyusunan rencana kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya perikanan;
- b. pembuatan daerah perlindungan laut;
- c. penyusunan rencana tata ruang wilayah laut administrasi kabupaten;
- d. perlindungan, pengembangan, dan pengakuan atas pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya perikanan yang dilakukan secara tradisional;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya perikanan secara formal maupun non formal;
- f. pengaturan dan penataan penangkapan, pembudidayaan dan pengolahan ikan;
- g. pembinaan, pengembangan perlindungan usaha perikanan;
- h. perlindungan sumberdaya alam non hayati, perlindungan sumberdaya buatan, konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim;
- i. penyediaan tenaga ahli, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan;
- j. penetapan jenis dan jumlah alat tangkap dan/atau jenis dan jumlah tangkapan.

BAB IV WILAYAH HUKUM PERIKANAN

Pasal 6

- 1) wilayah hukum perikanan yang merupakan batas laut kewenangan kabupaten meliputi lajur laut sejauh 4 (empat) mil laut yang garis terluarnya diukur tegak lurus terhadap garis dasar dan atau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- 2) Wilayah hukum perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas laut kewenangan kabupaten juga meliputi perairan pedalaman yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar.

Pasal 7

Hak guna wilayah hukum perikanan diakui dan dilindungi keberadaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB V KEWENANGAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERKANAN

Pasal 8

- (1) Kewenangan pengelolaan sumberdaya perikanan di kabupaten berada pada Bupati, yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mengatur dan mengembangkan kebijakan dalam rangka pengelolaan sumberdaya perikanan;
 - b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan sumberdaya perikanan dan pemanfaatannya kembali;
 - c. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumberdaya perikanan;
 - d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
 - e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Menegakkan aturan-aturan hukum daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah dalam Pengelolaan sumberdaya perikanan.
- (3) Kewenangan pengelolaan sumberdaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan instansi terkait dan masyarakat.

BAB VI KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 9

- (1) Bupati memfasilitasi dan memotivasi tumbuh kembangnya kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan.
- (2) Dalam pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan koordinasi dengan lembaga terkait atau organisasi masyarakat nelayan.

Pasal 10

Organisasi masyarakat perikanan terdiri dari:

- a. Komite Pertimbangan Pengelolaan Perikanan Kabupaten (KP3K) disahkan oleh Bupati;
- b. Komite Perikanan Lokal (KPL) atau dengan nama lainnya di tingkat kecamatan disahkan oleh Camat;
- c. Kelompok Nelayan atau dengan nama lainnya di tingkat desa disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Komite Pertimbangan Pengelolaan Perikanan Kabupaten (KP3K) merupakan representasi dari semua KPL dan unsur pemerintah dan unsur lain yang diperlukan.
- (2) Komite Perikanan Lokal (KPL) merupakan representasi dari semua kelompok nelayan dan atau sebutan lain.
- (3) Kelompok Nelayan dan atau sebutan lain merupakan kumpulan nelayan yang terbentuk berdasarkan keakraban, keserasian, dan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

Pasal 12

- (1) Komite Pertimbangan Pengelolaan Perikanan Kabupaten (KP3K) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga dari dalam dan luar negeri untuk melaksanakan program.
- (2) Komite Pertimbangan Pengelolaan Perikanan Kabupaten (KP3K) menyusun program melalui konsensus bersama antar anggota.

Pasal 13

- (1) Komite Pertimbangan Pengelolaan Perikanan Kabupaten (KP3K) bertugas memberikan pertimbangan dan masukan-masukan dalam merumuskan kebijakan teknis pengelolaan sumberdaya perikanan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya harus melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal:
 - a. perencanaan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi di bidang pengelolaan sumberdaya perikanan;
 - b. sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya perikanan;
 - c. identifikasi, klarifikasi, verifikasi serta mencari alternatif solusi atas masalah yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya perikanan;
- (3) Komite Pertimbangan Pengelolaan Perikanan Kabupaten (KP3K) membuat laporan perkembangan kegiatan perkembangan pengelolaan sumberdaya perikanan secara tertulis setiap tahun kepada Bupati.

BAB VII NELAYAN ANDON

Pasal 14

- (1) Pengelolaan sumberdaya perikanan terbuka bagi setiap warga negara, perkumpulan, dan badan hukum dengan memperhatikan asas dan tujuan sebagaimana diatur pada Pasal 2 dan 3.
- (2) Nelayan andon wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, adat-istiadat, dan kebiasaan yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- (3) Nelayan andon wajib memperoleh izin andon dari Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (4) Untuk memperoleh izin andon, nelayan andon harus melengkapi syarat-syarat administrasi dan mendapatkan persetujuan dari organisasi nelayan atau Kepala Desa di Desa yang akan dijadikan tempat tinggal.
- (5) Jenis dan jumlah alat tangkap yang digunakan oleh nelayan andon ditetapkan dan diatur oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan daya dukung sumberdaya perikanan.
- (6) Nelayan andon yang beroperasi menangkap ikan wajib menyertakan nelayan lokal sepanjang nelayan lokal bersedia.
- (7) Nelayan andon wajib menjual hasil ikan tangkapannya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dikelola Pemerintah Kabupaten.
- (8) Tata cara andon sebagaimana diatur pada ayat (3) lebih lanjut diatur melalui Keputusan Bupati.

BAB VIII PELESTARIAN SUMBERDAYA PERIKANAN

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan sumberdaya perikanan, setiap orang atau badan wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya gangguan kelestarian sumberdaya perikanan.
- (2) Setiap orang yang berada di kawasan sumberdaya perikanan berkewajiban:
 - a. menjaga kebersihan;
 - b. menjaga ketertiban;
 - c. melestarikan fungsi sumberdaya perikanan;
 - d. melaporkan kepada yang berwenang setiap tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan;
 - e. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - f. mencegah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 - g. mentaati dan menjunjung tinggi kesepakatan masyarakat setempat dan peraturan yang berlaku.

- (3) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah Kabupaten Trenggalek dilarang:
 - a. merusak habitat terumbu karang, hutan bakau dan sumberdaya alam lainnya;
 - b. menggunakan alat tangkap trawl dan pukat harimau, maupun alat tangkap dan atau bahan yang potensial merusak sumberdaya perikanan, termasuk potassium sianida atau potas, strum, bahan peledak, obat blus dan bahan beracun lainnya;
 - c. menangkap dan memperdagangkan udang barong yang beratnya kurang dari 2 ons dan biota laut lainnya yang dilindungi undang-undang;
 - d. melakukan penangkapan ikan dengan cara menyelam, kecuali untuk kepentingan penelitian ilmiah yang dibuktikan dengan surat resmi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten;
 - e. melakukan penangkapan ikan di wilayah operasi penangkapan alat tangkap dengan skala yang lebih kecil;
 - f. memasuki daerah perlindungan laut.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan daerah pelestarian sumberdaya perikanan.
- (5) Untuk melaksanakan pengawasan kawasan pelestarian fungsi lingkungan laut dibentuk Gugus Pengawas Daerah Pelestarian.
- (6) Struktur dan tata kerja organisasi Gugus Pengawas akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal 16

- (1) Setiap usaha perikanan wajib dilengkapi dengan izin usaha perikanan.
- (2) Pemerintah Daerah mengeluarkan izin usaha perikanan atas usaha perikanan perorangan, kelompok dan atau Badan Hukum.
- (3) Ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan dan atau usaha perikanan oleh nelayan kecil tradisional.
- (4) Syarat dan tata cara pemberian izin usaha perikanan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X PEMERIKSAAN HASIL PERIKANAN

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pengangkutan atau perdagangan hasil perikanan ke luar atau masuk ke daerah Kabupaten harus dilengkapi dengan surat keterangan pemeriksaan atau surat keterangan peredaran hasil perikanan.
- (2) Syarat dan tata cara pemberian surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun, mengembangkan dan atau mengelola pangkalan pendaratan ikan.
- (2) Dalam pembangunan pengembangan dan atau pengelolaan pangkalan pendaratan ikan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama pengelolaan atas kawasan pengembangan pelabuhan perikanan yang berada di wilayah hukum perikanan Kabupaten untuk pengembangan pusat perekonomian perikanan.
- (2) Pemanfaatan kawasan pengembangan pelabuhan oleh pihak ketiga diatur oleh Kepala Pelabuhan dan harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Rencana tata ruang kawasan pengembangan pelabuhan perikanan sebagai wujud ekonomi perikanan dan pariwisata menjadi bagian dari rencana aturan tata ruang kabupaten.

BAB XII PENGAMANAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pengamanan dan Pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan dilakukan oleh Tim Pengamanan dan Pengawasan yang terdiri dari unsur aparat pemerintah terkait dan unsur masyarakat, yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengamanan dan Pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan meliputi kegiatan:
 - a. pengamanan terhadap jalur penangkapan ikan sesuai dengan alat tangkap yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengamanan laut wilayah administrasi kabupaten dan tindakan pencurian ikan dan atau tindakan pidana lainnya berdasarkan peraturan daerah ini dan atau peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. pengamanan laut dan tindakan-tindakan yang dapat merusak lingkungan hidup laut akibat penggunaan alat tangkap yang dilarang dan atau kegiatan lain yang mengakibatkan kerusakan sumberdaya alam hayati dan non hayati di pesisir dan laut.
- (2) Inti Pengamanan dan Pengawasan berwenang untuk:
 - a. mengawasi, mencegah dan menindak pelaku pelanggaran terhadap jalur penangkapan ikan sesuai dengan alat tangkap yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. mengawasi, mencegah dan menindak terjadinya tindakan pencurian ikan dan atau tindakan pidana lainnya berdasarkan peraturan daerah ini dan atau peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. mengawasi, mencegah dan menindak tindakan-tindakan yang dapat merusak lingkungan hidup laut akibat penggunaan alat tangkap yang dilarang dan atau kegiatan lain yang mengakibatkan kerusakan sumberdaya alam hayati dan non hayati di pesisir dan laut;
- d. mengamankan wilayah laut, pesisir dan tempat pendaratan ikan.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 22

- (1) Sengketa yang terjadi dalam pengelolaan sumberdaya akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat antara para pihak berdasarkan kesepakatan-kesepakatan loka, sepanjang tidak menyangkut perkara pidana.
- (2) Apabila dalam musyawarah tidak menemukan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) para pihak dapat meminta penyelesaiannya di KP3K.
- (3) Apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, para pihak yang bersengketa dapat menunjuk pihak lain yang disepakati.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Pasal 15, 16, dan 17 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Disamping penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak Pidanan di bidang Peraturan Daerah.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. memanggil orang untuk di dengar sebagai tersangka atau saksi;
- f. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana;
- g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan tentang pengelolaan dan kelautan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
Pada Tanggal 14 Juli 2004

BUPATI TRENGGALEK

ttd

Ir. MULYADI WR, MMT

Diundangkan di Trenggalek
Pada Tanggal 26 Juli 2004
At. SEKRETARIS DAERAH

ttd

MUDJIARTO
NIP. 010 083 084

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2004 NOMOR 10/C

Lampiran 7: PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR: 46 TAHUN 2007
TANGGAL: 20 NOVEMBER 2007

DAFTAR KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN, DILARANG, DAN DIWAJIBKAN DALAM KAWASAN PERLINDUNGAN

NO	JENIS KAWASAN PERLINDUNGAN	KEGIATAN DALAM KAWASAN		
		YANG DIPERBOLEHKAN	YANG DILARANG	YANG DIWAJIBKAN
A	Kawasan Hutan Lindung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemanfaatan jasa lingkungan (udara, air, wisata alam). ▪ Pemanfaatan ekonomi secara tidak langsung (bisnis jasa lingkungan, ternak lebah). 	Semua aktivitas yang bisa mengubah fungsi, sifat dan statusnya.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjaga dan memelihara dan mempertahankan kawasan sehingga fungsi, sifat dan statusnya terjamin. ▪ Merahabilitasi kawasan hutan yang rusak.
B	Kawasan Hutan Lindung Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemanfaatan jasa lingkungan ▪ Pemanfaatan secara ekonomi dengan tanpa merusak atau mengubah fungsi, sifat dan statusnya (diantaranya: memungut buah, memungut getah dan memungut hasil hutan non kayu lainnya). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan explorasi dan eksploitasi tanpa seizin pejabat berwenang. ▪ Pengolahan instensif (penggarapan terus-menerus tanpa kontrol Perhutani). ▪ Aktifitas lain yang dapat merusak dan akan mengubah sifat, fungsi dan status kawasan. 	Menjaga dan memelihara kawasan sehingga fungsi, sifat dan statusnya terjamin.
C	Kawasan Resapan Air	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menanam tanaman berkayu dan tanaman produktif. ▪ Menanam tanaman dibawah tegakan dengan jenis tanaman yang pada waktu panen tidak merusak tanah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengubah fungsi resapan air. ▪ Melakukan eksplorasi tanpa seizin bupati dan atau pejabat yang berwenang lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menanam tanaman berkayu dan tanaman produktif. ▪ Menanam tanaman dibawah tegakan dengan jenis tanaman yang pada waktu panen tidak merusak tanah.
D	Kawasan Sekitar Mata Air	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membangun bangunan yang mendukung fungsi mata air. ▪ Melakukan kegiatan lain yang mendukung pelestarian mata air. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memotong tanaman. ▪ Merusak kawasan mata air. ▪ Mengadakan kegiatan yang dapat mencemari lingkungan. ▪ Membangun bangunan yang tidak mendukung mata air. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menanam tanaman penguat / pelindung mata air. ▪ Membangun sumur resapan.

E	Sempadan Sungai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menanam dan mengambil rumput. ▪ Mengadakan konsrtuksi dengan seizin Bupati dan atau pejabat yang berwenang lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengadakan konstruksi yang tidak sesuai norma / standar teknis. ▪ Melakukan penggalian serta mengambil bahan galian. ▪ Membuang limbah padat / cair. ▪ Menanami tanaman pagar. 	
F	Kawasan Sekitar Telaga / Waduk / Embung.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengadakan konstruksi dengan seizin Bupati atau pejabat yang berwenang lainnya. ▪ Pemanfaatan dengan seizin Bupati atau pejabat berwenang lainnya. ▪ Menanami dengan tanaman dengan seizin Bupati atau pejabat yang berwenang lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menggembala hewan. ▪ Melakukan penggalian dan mengambil galian. ▪ Membuang limbah padat / cair. ▪ Menanami tanaman pagar. 	
G	Sempadan Pantai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membangun sarana perikanan dan kelautan (PPI. TPI, Pelabuhan perikanan). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membangun tempat usaha, permukiman, budidaya. ▪ Menebang pohon / tanaman pelindung / jalur hijau. ▪ Melakukan kegiatan yang merusak lingkungan sempadan pantai. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menanami tanaman pelindung pantai. ▪ Melakukan kegiatan lain yang mendukung kelestarian sempadan pantai / jalur hijau.
H	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengadakan rehabilitasi hutan bakau / mangrove. ▪ Melakukan usaha budidaya ramah lingkungan. ▪ Melakukan kegiatan lain yang mendukung kelestarian sempadan pantai / jalur hijau. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Merusak / menebangi hutan bakau tanpa izin. ▪ Menggunakan lahan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dll. ▪ Membuang limbah padat / cair di sekitar Pancer. 	
I	Sempadan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membangun konstruksi jalan. ▪ Membangun bangunan pelengkap jalan seizin yang berwenang. <ol style="list-style-type: none"> a. Bangunan jembatan / gorong-gorong. b. Bangunan bahu jalan. c. Bangunan saluran drainase jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membangun bangunan selain bangunan jalan dan bangunan pelengkap jalan tanpa seizin yang berwenang. ▪ Menanam tanaman selain pohon 	

		<p>d. Menanam pohon lindung jalan. e. Membangun utilitas. Memasang rambu / marka jalan.</p>	<p>lindung jalan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menguruk / menimbun bahu jalan yang tingginya melebihi permukaan jalan. ▪ Menguruk atau menyumbat saluran drainase. ▪ Memotong atau menggali perluasan jalan. ▪ Memotong pohon lindung jalan ▪ Mengalirkan air ke permukaan jalan. 	
--	--	---	--	--

